

**PERAN PENGHULU DALAM PENYELESAIAN KASUS KEKERASAN DALAM  
RUMAH TANGGA (KDRT) DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)  
KECAMATAN NGAGLIK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



Oleh:

Rifqi Rafif Hase

**NIM: 20421008**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjanah Hukum

**YOGYAKARTA  
2024**

**PERAN PENGHULU DALAM PENYELESAIAN KASUS KEKERASAN DALAM  
RUMAH TANGGA (KDRT) DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)  
KECAMATAN NGAGLIK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



Oleh:

Rifqi Rafif Hase

**NIM: 20421008**

Pembimbing :

Dr. Muhammad Roy Purwanto, M. Ag.

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjanah Hukum

**YOGYAKARTA**

**2024**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rifqi Rafif Hase  
Nim : 20421008  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas : Ilmu Agama Islam  
Judul Skripsi : PERAN PENGHULU DALAM PENYELESAIAN  
KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA  
(KDRT) DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)  
KECAMATAN NGAGLIK PERSPEKTIF HUKUM  
ISLAM

Dengan ini saya menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil tulisan sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya skripsi orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tidak dalam kondisi terpaksa

Yogyakarta, 30 Agustus 2024

Yang menyatakan,



Rifqi Rafif Hase



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim  
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 898444 ext. 4511  
F. (0274) 898463  
E. fii@uii.ac.id  
W. fii.uii.ac.id

## PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Tugas Akhir Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 2 Desember 2024  
Judul Tugas Akhir : Peran Penghulu dalam Penyelesaian Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngaglik Perspektif Hukum Islam  
Disusun oleh : RIFQI RAFIF HASE  
Nomor Mahasiswa : 20421008

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Ahwal Al-Syakshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

### TIM PENGUJI:

Ketua/Pembimbing : Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag (...)  
Penguji I : Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH. (...)  
Penguji II : Fuat Hasanudin, Lc., MA (...)



## NOTA DINAS

Yogyakarta, 31 Agustus 2024

26 Safar 1446 H

Hal : Skripsi  
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas  
Islam Indonesia Di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr. wb*

Berdasarkan penunjukkan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor : 611/Dek/60/DAATI/FIAI/III/2024 tanggal 26 Maret 2024 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara :

Nama : Rifqi Rafif Hase  
Nomor Pokok/NIMKO : 20421008  
Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia  
Jurusan/Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Tahun Akademik : 2020/2021  
Judul Skripsi : PERAN PENGHULU DALAM PENYELESAIAN KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN NGAGLIK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke siding munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan dan bersama ini kami kiriman 4(empat) eksemplar skripsi yang dimaksud.

*Wassalamu 'alaikum wr,wb*  
Dosen Pembimbing,



Dr. Muhammad Roy Purwanto, M.Ag

#### REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi :

|                 |   |                                                                                                                                                               |
|-----------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Mahasiswa  | : | Rifqi Rafif Hase                                                                                                                                              |
| Nomor Mahasiswa | : | 20421008                                                                                                                                                      |
| Judul Skripsi   | : | PERAN PENGHULU DALAM PENYELESAIAN<br>KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA<br>(KDRT) DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)<br>KECAMATAN NGAGLIK PERSPEKTIF HUKUM<br>ISLAM |

Menyatakan bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada program studi Hukum keluarga Islam (Ahwal Syakhisyah), Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 30 Agustus 2024  
Dosen Pembimbing,



Dr. Muhammad Roy Purwanto, M.Ag

## MOTTO

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.

(Al-Mujadalah : 11)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَرَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Sesungguhnya Allah SWT bersabda, “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahnya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan” (At-Tahrim : 6)

# **PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN**

## **KEPUTUSAN BERSAMA**

### **MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

#### **A. Konsonan**

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

| <b>Huruf Arab</b> | <b>Nama</b> | <b>Huruf Latin</b> | <b>Nama</b>        |
|-------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| ا                 | Alif        | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب                 | Ba          | B                  | Be                 |
| ت                 | Ta          | T                  | Te                 |

|   |      |    |                             |
|---|------|----|-----------------------------|
| ث | Ṣa   | ṣ  | es (dengan titik di atas)   |
| ج | Jim  | J  | Je                          |
| ح | Ḥa   | ḥ  | ha (dengan titik di bawah)  |
| خ | Kha  | Kh | ka dan ha                   |
| د | Dal  | d  | De                          |
| ذ | Ḍal  | ḏ  | Zet (dengan titik di atas)  |
| ر | Ra   | r  | er                          |
| ز | Zai  | z  | zet                         |
| س | Sin  | s  | es                          |
| ش | Syin | sy | es dan ye                   |
| ص | Ṣad  | ṣ  | es (dengan titik di bawah)  |
| ض | Ḍad  | ḏ  | de (dengan titik di bawah)  |
| ط | Ṭa   | ṭ  | te (dengan titik di bawah)  |
| ظ | Ẓa   | ẓ  | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | `ain | `  | koma terbalik (di atas)     |

|   |        |   |          |
|---|--------|---|----------|
| غ | Gain   | g | ge       |
| ف | Fa     | f | ef       |
| ق | Qaf    | q | ki       |
| ك | Kaf    | k | ka       |
| ل | Lam    | l | el       |
| م | Mim    | m | em       |
| ن | Nun    | n | en       |
| و | Wau    | w | we       |
| ه | Ha     | h | ha       |
| ء | Hamzah | ‘ | apostrof |
| ي | Ya     | y | ye       |

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

| Huruf Arab | Nama   | Huruf Latin | Nama |
|------------|--------|-------------|------|
| ـَ         | Fathah | a           | a    |
| ـِ         | Kasrah | i           | i    |
| ـُ         | Dammah | u           | u    |

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

| Huruf Arab | Nama           | Huruf Latin | Nama    |
|------------|----------------|-------------|---------|
| يَ...َ     | Fathah dan ya  | ai          | a dan u |
| وَ...َ     | Fathah dan wau | au          | a dan u |

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُوِّلَ suila

- كَيْفَ kaifa

- حَوْلَ haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

| Huruf Arab | Nama                    | Huruf Latin | Nama                |
|------------|-------------------------|-------------|---------------------|
| أ...إ...   | Fathah dan alif atau ya | ā           | a dan garis di atas |
| ي...       | Kasrah dan ya           | ī           | i dan garis di atas |
| و...       | Dammah dan wau          | ū           | u dan garis di atas |

Contoh:

- قَالَ qāla

- رَمَى ramā

- قِيلَ qīla

- يَقُولُ yaqūlu

### D. Ta'marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh :

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ      raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ      al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ      talhah

**E. Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَلَ      nazzala
- الْبِرُّ      al-birr

## **F. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

### **1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah**

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### **2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah**

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

## **G. Hamzah**

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- |                                                |                                                                             |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| - وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/<br>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn |
| - بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا      | Bismillāhi majrehā wa mursāhā                                               |

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka

yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ      Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ      Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ      Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا      Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## **ABSTRAK**

### **PERAN PENGHULU DALAM PENYELESAIAN KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN NGAGLIK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Oleh :

Rifqi Rafif Hase

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tidak hanya meliputi kekerasan fisik, tetapi juga seksual, psikologis, emosional, dan penelantaran. Meskipun keluarga seharusnya menjadi tempat yang aman, KDRT sering terjadi dan mengganggu kedamaian individu serta masyarakat. Faktor penyebabnya antara lain ketegangan, komunikasi yang buruk, masalah keuangan, dan ketidakseimbangan kekuasaan. Pendekatan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research), dimana data yang didapatkan yaitu di KUA Kecamatan Ngaglik, Sleman Yogyakarta.

Di Kecamatan Ngaglik, peran penghulu dalam menyelesaikan kasus KDRT dilihat dari perspektif hukum Islam sangat penting, Penghulu bertugas memberikan nasihat, mediasi, dan solusi berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam. Dalam kasus KDRT yang ditangani KUA Ngaglik, ada dua jenis kekerasan : kekerasan mental akibat kurangnya kecocokan antara suami-istri dan kekerasan fisik yang terjadi akibat orang ke 3 (perselingkuhan).

dapat disimpulkan bahwa penghulu berperan dalam menyelesaikan KDRT dengan memberikan nasehat yang berlandaskan hukum Islam, memastikan kedua belah pihak menyadari tujuan pernikahan sebagai ibadah, dan mendorong penyelesaian masalah dengan cara yang positif. Jika diperlukan, penyelesaian melalui jalur hukum juga dianjurkan apabila dalam proses penyelesaian salah satu pihak merasa disakiti

**Kata Kunci : Peran Penghulu, KDRT, Hukum Islam**

## **ABSTRACT**

### **THE ROLE OF THE HEADMAN IN RESOLVING CASES OF DOMESTIC VIOLENCE (KDRT) AT THE RELIGIOUS AFFAIRS OFFICE (KUA) OF NGAGLIK SUB-DISTRICT FROM THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW**

By :

Rifqi Rafif Hase

Domestic violence (DV) includes not only physical abuse, but also sexual, psychological, emotional, and neglect. Although the family is supposed to be a safe haven, domestic violence often occurs and disturbs the peace of individuals as well as society. Contributing factors include tension, poor communication, financial problems, and power imbalances. The approach in this research is to use a qualitative approach. This research uses a type of field research, where the data obtained is at the KUA of Ngaglik District, Sleman Yogyakarta.

In Ngaglik Subdistrict, the role of the head of the KUA in resolving domestic violence cases from the perspective of Islamic law is very important, the head of the KUA is tasked with providing advice, mediation, and solutions based on the principles of Islamic law. In domestic violence cases handled by the Ngaglik KUA, there are two types of violence: mental violence due to lack of compatibility between husband and wife and physical violence that occurs due to a third person (infidelity).

It can be concluded that the penghulu plays a role in resolving domestic violence by providing advice based on Islamic law, ensuring that both parties realize the purpose of marriage as worship, and encouraging problem solving in a positive way. If necessary, settlement through legal channels is also recommended if in the settlement process one of the parties feels hurt.

**Keywords: Role of Penghulu, Domestic Violence, Islamic Law**

## KATA PENGANTAR

Segala Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas rahmaat dan karunianya sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul : **Peran Penghulu dalam Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngaglik Perspektif Hukum Islam.**

Adapun penelitian ini dibuat dengan maksud dan tujuan semaksimal mungkin dan tentunya mendapat bantuan dari beberapa pihak untuk melancarkan peneliti ini.

Namun tidak hanya itu peneliti menyadari bahwa terdapat banyak sekali kekurangan dalam Skripsi ini baik dari segi penyusunan kata, hingga sisi aturan penulisan skripsi seperti dalam buku panduan skripsi UII. Oleh sebab itu peneliti meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan dan peneliti juga meminta saran dan kritikan bagi pembaca agar peneliti dapat memperbaiki penulisan dalam skripsi ini.

Tak lupa pula shalawat serta salam kita haturkan kepada junjungan nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman nanti Aamiin ya rabb.

Dalam penulisan skripsi ini peneliti sangat bersyukur karena mendapat dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. M. Roy Purwanto, M. Ag. selaku dosen pembimbing yang telah berbesar hati membimbing dan membina peneliti dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Tidak hanya itu peneliti juga mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T.,M.Sc., Ph. D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia (UII).
2. Dr. Drs. Asmuni, M.A. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam (FIAI) beserta Wakil Dekan I, dan II Fakultas Ilmu Agama Islam (FIAI UII).
3. Dr. Nur Kholis, S.Ag., M.Sh.Ec selaku Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Fakultas Ilmu Agama Islam UII.
4. Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Keagamaan, Kemahasiswaan, dan Alumni Fakultas Ilmu Agama Islam UII.
5. Krismono, S.H.I., MSI. Selaku Ketua Prodi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam UII yang telah memberikan segala ilmu dan pengalaman selama saya belajar di Prodi Ahwal Syakhshiyah
6. Fuad Hasanudin, LC., M.A. selaku Sekretaris Prodi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam UII yang telah meberikan segala kemudahan dan kelancaran selama menjadi mahasiswi Prodi Ahwal Syakhshiyah
7. Terimakasih kepada seluruh Dosen Fakultas Ilmu Agama Islam terkhususnya Program Studi Ahwal Syakhshiyah dengan segala curahan ilmu yang tiada batasnya dan cucuran keringat yang begitu berharga selama proses pengajaran hingga penulis bisa sampai di titik ini.
8. Terimakasih kepada orang tua saya yang senantiasa memberikan support untuk saya dalam mengerjakan skripsi ini
9. Terimakasih kepada kaka saya yang baik hati dan selalu memberikan sedikit uang jajan agar lebih semangat dalam perkuliahan.

10. Terimakasih juga buat teman-teman saya yang mau bergadang tiap malam untuk mengerjakan skripsi ini secara bersama-sama.

## DAFTAR ISI

|                                                |       |
|------------------------------------------------|-------|
| SURAT PERNYATAAN .....                         | iii   |
| NOTA DINAS .....                               | iv    |
| REKOMENDASI PEMBIMBING .....                   | v     |
| MOTTO .....                                    | vii   |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....          | viii  |
| ABSTRAK.....                                   | xvii  |
| ABSTRACT.....                                  | xviii |
| KATA PENGANTAR .....                           | 1     |
| DAFTAR ISI.....                                | 4     |
| BAB I.....                                     | 1     |
| PENDAHULUAN .....                              | 1     |
| A. Latar belakang.....                         | 1     |
| B. Rumusan Masalah : .....                     | 6     |
| C. Tujuan Penelitian.....                      | 7     |
| D. Manfaat Penelitian.....                     | 7     |
| E. Sistematika Penulisan.....                  | 8     |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI ..... | 10    |
| A. Kajian Pustaka.....                         | 10    |
| B. Landasan Teori.....                         | 17    |
| 1. Konsep Penghulu.....                        | 17    |
| 2. Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....          | 21    |
| BAB III .....                                  | 31    |
| METODE PENELITIAN.....                         | 31    |
| A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....        | 31    |
| B. Lokasi Penelitian .....                     | 32    |
| C. Informasi Penelitian .....                  | 32    |
| D. Sumber Data.....                            | 32    |

|                                                                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| E. Teknik Pengumpulan Data .....                                                                              | 33 |
| F. Keabsahan Data .....                                                                                       | 35 |
| G. Teknik Analisis Data .....                                                                                 | 35 |
| H. Sistematika Pembahasan .....                                                                               | 36 |
| BAB IV .....                                                                                                  | 39 |
| HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....                                                                         | 39 |
| A. Hasil Penelitian .....                                                                                     | 39 |
| 1. Kondisi Objek Lokasi Penelitian .....                                                                      | 39 |
| 2. Profil Informan Penelitian .....                                                                           | 40 |
| B. Pembahasan .....                                                                                           | 41 |
| 1. Peran Penghulu Dalam Penyelesaian Kasus Kdrt Berdasarkan Perspektif<br>Hukum Islam .....                   | 41 |
| 2. Proses Penyelesaian Kasus (Kdrt) di KUA Kecamatan Ngaglik .....                                            | 46 |
| 3. Analisis Kasus Kdrt Berdasarkan Perspektif Hukum Islam .....                                               | 47 |
| 4. Peran Penghulu yang Mempengaruhi Keberhasilan dalam Proses<br>Penyelesaian Kasus Kdrt di KUA Ngaglik ..... | 53 |
| 5. Pandangan Hukum Islam Terkait Kasus KDRT .....                                                             | 56 |
| BAB V .....                                                                                                   | 63 |
| PENUTUP .....                                                                                                 | 63 |
| A. <i>Pertama</i> : Kesimpulan .....                                                                          | 63 |
| B. <i>Kedua</i> : Saran .....                                                                                 | 64 |
| DAFTAR PUSTAKA .....                                                                                          | 65 |
| LAMPIRAN .....                                                                                                | 68 |
| A. <i>Figure 1 pertanyaan wawancara terhadap penghulu (PF) LAMPIRAN I</i> .....                               | 69 |
| B. <i>Figure 2 pertanyaan wawancara terhadap penghulu (PA) LAMPIRAN II</i> .....                              | 70 |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar belakang**

Definisi yang baik tentang kekerasan dalam konteks Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Memahami bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya terbatas pada kekerasan fisik, tetapi juga meliputi bentuk-bentuk lain seperti kekerasan seksual, psikologis, dan penelantaran, sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan memerangi masalah ini. Ketika rumah tangga, yang seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi setiap individu di dalamnya, menjadi tempat di mana kekerasan terjadi, itu tidak hanya mengganggu individu secara pribadi, tetapi juga mengganggu kedamaian dan ketenangan dalam masyarakat secara keseluruhan. Ini adalah masalah serius yang membutuhkan perhatian dan tindakan segera untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga. Penting untuk memperluas pemahaman masyarakat tentang apa yang dianggap sebagai kekerasan dalam rumah tangga dan untuk mempromosikan kesadaran akan hak setiap individu untuk hidup dalam lingkungan yang bebas dari kekerasan dan penindasan.<sup>1</sup>

Adapun pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga dilakukan bisa oleh suami dan bisa istri. Manusia secara alamiah adalah makhluk sosial yang mendiami planet ini. Sifat dasar manusia adalah kecenderungan untuk hidup dalam komunitas dengan

---

<sup>1</sup> N Rofiah, "Kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif Islam", *Wawasan: (Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya*, 2(1) (2017) : 31-44.

sesama manusia. Hidup bersama dimulai dengan pernikahan untuk membentuk suatu keluarga.<sup>2</sup>

Meskipun pernikahan dimaksudkan untuk membawa kedekatan, persahabatan, cinta, dan memenuhi kebutuhan seksual, kenyataannya tidak selalu berjalan sesuai harapan. Setiap keluarga menghadapi tantangan dan masalah yang dapat mengganggu kedamaian dan keharmonisan dalam hubungan. Kekerasan dalam rumah tangga, yang mencakup berbagai bentuk seperti kekerasan fisik, psikologis, seksual, emosional, dan penelantaran, adalah salah satu masalah yang sering dihadapi oleh banyak keluarga. Hal ini dapat terjadi karena berbagai faktor, termasuk ketegangan yang berkelanjutan, kurangnya komunikasi yang sehat, masalah keuangan, dan ketidakseimbangan kekuasaan.

Penting untuk diingat bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak dapat dibenarkan dalam kehidupan keluarga atau dalam masyarakat pada umumnya. Setiap individu berhak hidup dalam lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan. Langkah-langkah seperti meningkatkan kesadaran, memperkuat sistem dukungan, memberikan pendidikan tentang hubungan yang sehat, dan memberikan akses ke layanan dukungan dan perlindungan merupakan langkah penting dalam mengatasi masalah kekerasan dalam rumah tangga dan mendukung keluarga yang mengalami situasi tersebut.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Rendi Ramadhan, "The Effect of violence in household on the level of harmony in families in the village of umban sari rumbai district Pekanbaru City", *Jom Fisip* Vol.5 No 1-April (2018), 3.

<sup>3</sup> Sudarti Elly, dkk, "Penyuluhan Hukum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga(KDRT) Kepada Anggota Polisi Dan Penyidik Di Kepolisian Resort (POLRES) Kabupaten Tanjung Jabung Barat", *Jurnal Karya Abdi Masyarakat* , Volume 3 Nomor 2 Desember (2019), 191.

Dalam Q.S Az-Zariyat : 49, Allah menjelaskan tentang anjuran untuk menikah. Tujuan dari pernikahan yaitu beribadah kepada Alloh, mencari teman hidup, melahirkan keturunan, memberikan pendidikan dan juga tuntutan antara hak dan kewajiban suami istri demi terciptanya keluarga yang sakinah mawadah warohmah.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*Artinya : “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).”<sup>4</sup>*

Kejadian kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia dapat dibandingkan dengan struktur gunung es. Statistik yang tersedia saat ini tidak sepenuhnya mencakup seluruh kejadian yang sesungguhnya terjadi dalam masyarakat. Data yang terkumpul oleh Komnas Perempuan pada tahun 2017 menunjukkan peningkatan kasus sebanyak 74%, terutama terkait kekerasan terhadap perempuan. Dari total 348.446 kasus kekerasan terhadap perempuan tersebut, sekitar 71% di antaranya terkait dengan KDRT.

Tabel 1.1 Data Komnas Perempuan 2017

| No | Karakteristik KDRT | Presentase |
|----|--------------------|------------|
| 1. | Kekerasan fisik    | 41%        |
| 2. | Kekerasan seksual  | 31%        |
| 3. | Kekerasan psikis   | 15%        |
| 4. | Kekerasan ekonomi  | 13%        |

---

<sup>4</sup> <https://www.merdeka.com/quran/az-zariyat/ayat-50/> diakses pada hari senin tanggal 05 Maret 2024 jam 21.30 WIB

Menurut karakteristik KDRT, kekerasan fisik dan seksual menjadi jenis kekerasan yang paling umum terjadi, sedangkan kekerasan psikologis dan ekonomi tidak boleh diabaikan karena dampak jangka panjang yang dapat ditimbulkannya. Kekerasan fisik dan seksual seringkali terjadi di lingkungan rumah tangga. Kondisi di mana korban berada dalam posisi yang lemah dan bergantung pada pelaku membuatnya merasa tidak berdaya untuk melindungi diri sendiri atau mencari bantuan. Kekerasan dalam rumah tangga seringkali dianggap sebagai tabu untuk diungkapkan dan dianggap sebagai suatu aib dalam lingkungan keluarga.<sup>5</sup>

Menyelesaikan masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah suatu hal yang kompleks. Terdapat berbagai alasan yang mungkin membuat pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak menyadari bahwa tindakan yang dilakukannya sebenarnya termasuk dalam kategori tersebut. Atau sebaliknya, ada kemungkinan pelaku menyadari bahwa perbuatannya merupakan tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.<sup>6</sup>

Pernikahan memiliki peran yang sangat penting dalam struktur sosial masyarakat. Dengan tujuan utama pernikahan adalah membentuk keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan saling menghormati. Untuk mencapai hal ini, terdapat beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan sebelum melangsungkan pernikahan, baik dari segi individu maupun konteks sosial dalam masyarakat. Hal ini juga sangat penting karena dapat memengaruhi dinamika rumah tangga di masa depan. Kompilasi Hukum Islam

---

<sup>5</sup> Y. D Nurwanti, & M. A Zaelani, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Islam." *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 16(01), (2023) 116-127.

<sup>6</sup>M Darwis, I. R Saputra, & A. I Kiramang, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Pidana." *Jurnal Litigasi Amsir*, 10(3) (2023), 275-291.

menjelaskan pernikahan sebagai ikatan yang sangat kuat, yang menandakan pentingnya pernikahan sebagai suatu hal yang tidak seharusnya dianggap remeh. Pernikahan yaitu ikatan yang kuat dan tidak mudah untuk diputuskan.

Dalam usaha untuk mengurangi masalah-masalah yang berkaitan dengan kehidupan keluarga, muncul berbagai perubahan dalam peraturan-peraturan terkait pernikahan itu sendiri. Salah satu contoh, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 mengenai Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu keragaman budaya masyarakat Indonesia, dalam membentuk dan mengubah hukum keluarga ini memiliki tujuan yang sangat penting.<sup>7</sup>

Peran penghulu terhadap kekerasan dalam rumah tangga di Kecamatan Ngaglik dari sudut pandang hukum Islam memiliki relevansi penting dalam bidang sosial dan hukum. Masalah kekerasan dalam lingkup rumah tangga adalah isu serius yang berpotensi mengancam kesejahteraan seseorang dan keluarga. Peran penghulu sebagai tokoh utama dalam masyarakat, terutama dalam menangani masalah-masalah keluarga, termasuk kekerasan, menjadi sangat signifikan di wilayah tersebut.

Meskipun mereka dihormati sebagai pemimpin, cara pandang mereka mengenai kekerasan dalam rumah bisa bervariasi, tergantung pada penafsiran dan pemahaman mereka akan ajaran keagamaan. Hukum Islam sebagai pedoman moral dan hukum di masyarakat Ngaglik memperumit penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang perspektif hukum Islam terkait masalah ini menjadi krusial agar penyelesaiannya sesuai dengan nilai-nilai agama dan

---

<sup>7</sup> A. B Warman, "KDRT dan Hukum Keluarga: Peran Hukum Keluarga Islam dalam Menghindari KDRT". *IJTIHAD*, (2020), 36(2).

hukum yang berlaku. Keberhasilan penanganan kasus semacam ini oleh penghulu juga tergantung pada interpretasi dan pemahaman mereka terhadap prinsip-prinsip hukum Islam yang relevan. Faktor budaya, sosial, dan ekonomi di Kecamatan Ngaglik juga memiliki peran dalam memengaruhi cara pandang terhadap kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam masyarakat yang menghargai nilai-nilai tradisional, terdapat stigma dan rintangan yang dapat menghambat pengungkapan atau penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga. Dengan demikian, penelitian tentang pemahaman penghulu di Kecamatan Ngaglik mengenai kekerasan dalam rumah dari perspektif hukum Islam menjadi penting untuk memberikan gambaran lebih lengkap tentang bagaimana agama, budaya, dan hukum lokal mempengaruhi penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga di wilayah tersebut. Diharapkan, melalui pemahaman yang lebih dalam ini, akan dapat ditemukan pendekatan yang lebih efektif dalam menangani masalah serius ini sesuai dengan konteks lokal dan nilai-nilai keagamaan yang berlaku.

Berdasarkan fenomena yang terjadi maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul Peran Penghulu dalam Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngaglik Perspektif Hukum Islam.

#### **B. Rumusan Masalah :**

1. Kekerasan dalam Rumah Tangga apa saja yang di tangani KUA Ngaglik ?
2. Bagaimana peran penghulu dalam proses penanganan kasus KDRT di KUA tersebut dalam perspektif hukum islam ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan gambaran kekerasan dalam rumah tangga apa saja yang di tangani kua Ngaglik.
2. Untuk mendeskripsikan gambaran peran penghulu dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga di kua Kecamatan Ngaglik dari perspektif hukum Islam.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini dapat dilihat dari perspektif teoritis dan praktis sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya keilmuan hukum perdata Islam yang dalam hal penelitian ini khususnya terkait dengan pemahaman penghulu di KUA Kecamatan Ngaglik terkait konsep kekerasan dalam rumah tangga dari perspektif hukum Islam. Sehingga dapat mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap dengan peran penghulu di KUA Kecamatan Ngaglik dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga dari perspektif hukum Islam.

#### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini dapat dijadikan bahan bacaan yang bermanfaat dan suatu kontribusi yang positif bagi para pembaca yang ingin mengetahui tentang kondisi

tentang kekerasan dalam rumah tangga agar dapat diselesaikan oleh perspektif hukum islam untuk seluruh umat muslim di seluruh Indonesia.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Penelitian harus dibuat dengan cara yang teratur dan sistematis. Pedoman penelitian harus mengatur masalah dari umum ke khusus. Oleh karena itu, penjabarannya harus memiliki struktur yang jelas dan sistematis. Berikut adalah sistematika pembahasan yang dapat digunakan untuk menjelaskan skripsi ini.

Bab I memulai dengan pendahuluan yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Isi bab ini memberikan gambaran umum tentang isi penelitian dan batasan yang akan dijelaskan oleh peneliti dalam pembahasannya. Bab pertama memberikan penjelasan tentang tujuan dan kegunaan penelitian ini untuk memastikan bahwa penelitian yang dilakukan peneliti tidak sia-sia. Terakhir, bab I membahas sistematika pembahasan, yang membahas bagaimana peneliti membuat kerangka berpikir untuk penelitian mereka.

Bab II membahas kajian pustaka dan landasan teori sebagai landasan penelitian dan referensi, yang mencakup pengertian. Peneliti membuat perbedaan antara literatur yang dikaji oleh peneliti dan literatur yang disusun oleh peneliti. Selain itu, kajian literatur juga mencakup referensi penelitian sebelumnya yang dimaksudkan untuk memberikan makna yang sama dengan penelitian saat ini. Selain itu, landasan teori membahas berbagai konsep, teori, prinsip, dan uraian lain yang terkait dengan masalah penelitian.

Bab III membahas tentang pendekatan penelitian yang akan digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitian. Ini mencakup hal-hal seperti metode dan jenis penelitian, lamanya dan di mana penelitian dilakukan, sumber data yang digunakan, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI**

#### **A. Kajian Pustaka**

Dalam penulisan skripsi saya yang berjudul Peran Penghulu Dalam Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngaglik Prespektif Hukum Islam. Saya menggunakan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan untuk menghubungkan penelitian saya dengan literatur-literatur yang ada, dan mengisi celah penelitian-penelitian sebelumnya.

*Pertama*, Penelitian yang dilakukan oleh Nur Rofiah (2017) dengan judul Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa KDRT muncul akibat relasi yang tidak setara antara pelaku dan korban dalam sebuah rumah tangga. Budaya patriarkhi juga turut andil sebagai pemicu kekerasan dalam rumah tangga. Salah satu strategi untuk menghindari KDRT adalah dengan membangun keluarga sakinah dalam perspektif kesetaraan . Persamaan dari penelitian Nur Rofiah ini yaitu sama meneliti tentang kekerasan dalam rumah tangga dalam prespektif islam sedang perbedaannya yaitu pada penelitian Nur Rofiah lebih fokus pada kekerasan dalam rumah tangga dari perspektif Islam secara umum sedangkan pada penelitian yang peneliti lakukan ini lebih fokus pada pemahaman penghulu terhadap kekerasan dalam rumah tangga dari perspektif hukum Islam.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> R Nur, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Prespektif Islam. Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya." Vol 2. No 1 (2017).

*Kedua*, Penelitian yang dilakukan oleh Nurain Soleman (2020) dengan judul Analisis Perbandingan Hukum Islam dan Undang Undang KDRT Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis analisis perbandingan hukum islam dan undang undang kdrt tentang kekerasan dalam rumah tangga dengan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu bibliography method, yaitu menelusuri sejumlah literature yang ada serta menelaah secara teliti data yang berkaitan dengan masalah yang dibahas<sup>2</sup> . Persamaan penelitiannya yaitu sama-sama meneliti mengenai kekerasan dalam rumah tangga sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian yang dilakukan oleh Nurain Soleman lebih fokus kepada Perbandingan Hukum Islam dan Undang Undang KDRT Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga sedangkan pada peneltian yang peneliti lakukan ini lebih fokus pada pemahaman penghulu terhadap kekerasan dalam rumah tangga dari perspektif hukum Islam

*Ketiga*, Penelitian yang dilakukan oleh Husnussaadah (2020) dengan judul Pelaksanaan pendidikan agama islam bagi anak dalam rumah tangga. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Lingkungan rumah tangga adalah lingkungan yang paling awal dikenal oleh anak. Dalam lingkungan inilah anak pertama-tama menerima pendidikan dari kedua orang tuanya terutama pendidikan agama Islam. Penerapan pendidikan agama Islam dalam rumah tangga memerlukan metode-metode yang memudahkan anak dapat memahami nilai-nilai pendidikan agama islam yang disampaikan. Adapun materi yang wajib disampaikan orang tua adalah mengenai keimanan, ibadah dan akhlak, tentunya dengan penguatan ilmu yang berkaitan dengan

---

<sup>2</sup> S Nuraini, "Analisis Perbandingan Hukum Islam dan Undang Undang KDRT Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama*. Vol 14. No 2 (2020)

hal tersebut<sup>3</sup> . Dalam penelitian Husnussaadah ini tidak terdapat persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Namun terdapat perbedaan yang cukup signifikan, perbedaannya yaitu pada penelitian Husnussaadah lebih fokus kepada Pelaksanaan pendidikan agama islam bagi anak dalam rumah tangga sedangkan dalam penelitian yang peneliti lakukan ini lebih fokus kepada pemahaman penghulu terhadap kekerasan dalam rumah tangga dari perspektif hukum Islam.

*Keempat*, Penelitian yang dilakukan oleh Malthuf Siroj (2020) dengan judul Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Perspektif Undang-Undang. Nomor 23 Tahun 2004 Dan Hukum Islam. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa yang dimaksud kekerasan dalam rumah tangga menurut Undangundang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Menurut hukum Islam, tindakan memukul istri karena nusyuz atau memukul anak yang telah berusia sepuluh tahun karena meninggalkan shalat fardlu tidak termasuk dalam kategori kekerasan dalam rumah tangga karena tindakan tersebut bersifat edukatif<sup>4</sup> . Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama meneliti mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan perbedaannya yaitu dalam penelitian Malthuf Siroj lebih

---

<sup>3</sup> Husnussaadah., “Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam Bagi Anak Dalam Rumah Tangga.” *Jurnal An Nisa*. Vol 13. No 1, (2020).

<sup>4</sup> S Malthuf, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Perspektif Undang-Undang. Nomor 23 Tahun 2004 Dan Hukum Islam.” *Jurnal Hukum Islam*. Vol 4. No 2 (2020)

memfokuskan kepada kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan prespektif Undang-Undang. Nomor 23 Tahun 2004 sedangkan dalam penelitian yang peneliti lakukan ini lebih fokus pada pemahaman penghulu terhadap kekerasan dalam rumah tangga dari perspektif hukum Islam.

*Kelima*, Penelitian yang dilakukan oleh Mamul Arifin, Alicia, Firha (2022) dengan judul Patriarki Sebagai Pemicu Kekerasan Pada Wanita Dalam Rumah Tangga Menurut Perspektif Al-Qur'an Dan Kemasyarakatan. Penelitian ini memiliki tujuan yaitu supaya pembaca dapat meningkatkan pemahaman mengenai letak kesalahan konstruksi sosial patriarki dalam sebuah rumah tangga yang akan disampaikan dari perspektif Al – Qur'an dan sosial kemasyarakatan. Hasil penelitian menunjukkan masih banyaknya kekerasan pada wanita dalam rumah tangga karena minimnya pemahaman kesetaraan derajat antara laki-laki dan perempuan<sup>5</sup> . Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama meneiliti mengenai kekerasan dalam rumah tangga sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian Mamul Arifin, Alicia, Firha lebih memfokuskan pada kekerasan pada wanita dalam rumah tangga sedangkan dalam penelitian yang peneliti lakukan ini lebih fokus pada pemahaman penghulu terhadap kekerasan dalam rumah tangga dari perspektif hukum Islam.

*Keenam*, Penelitian yang dilakukan oleh Muslim (2019) dengan judul Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Konsep Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Islam. Hasil penelitiannya menunjukkan pangkal terjadinya KDRT karena perbedaan dalam memahami hak dan kewajiban suami isteri dalam membina rumah

---

<sup>5</sup> A Mamul, Alicia., & Firha, "Patriarki Sebagai Pemicu Kekerasan Pada Wanita Dalam Rumah Tangga Menurut Perspektif Al-Qur'an Dan Kemasyarakatan." *Jurnal Istighna*. Vol 5. No 1(2020).

tangga. Hal ini berasal dari perbedaan persepsi mereka dalam mengkategorikan hak dan kewajiban suami isteri. Padahal bila telah ada kesepahaman antara suami istri tentang hak dan kewajiban maka hak dan kewajiban tersebut seharusnya akan terpenuhi dengan benar. Dengan demikian maka kekerasan dalam rumah tangga dapat dicegah dan diminimalisir<sup>6</sup>. Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama meneliti mengenai kekerasan dalam rumah tangga sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian Muslim lebih memfokuskan pada pencegahan kekerasan dalam rumah tangga sedangkan dalam penelitian yang peneliti lakukan ini lebih fokus kepada pemahaman penghulu terhadap kekerasan dalam rumah tangga dari perspektif hukum Islam.

*Ketujuh*, Penelitian yang dilakukan oleh Ibnu Amin (2022) dengan judul *Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam*. Penelitian ini bertujuan untuk menggali sejauh mana relevansi norma hukum Islam dengan semangat anti kekerasan, terutama dalam rumah tangga, mengingat topik tentang kekerasan dalam rumah tangga bukanlah pembicaraan spesifik atau masih kurang mendapat perhatian dalam pembicaraan hukum Islam. Studi ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan dalam rumah tangga dilarang dalam Islam. Hukum Islam dalam topik ini sangat relevan dengan semangat anti kekerasan serta peraturan perundang-undangan di Indonesia terkait tindak kekerasan, baik secara umum maupun dalam konteks keluarga<sup>7</sup>. Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang kekerasan dalam rumah tangga sedangkan perbedaannya, dalam penelitian ini lebih fokus kepada kekerasan fisik

---

<sup>6</sup> Muslim. "Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Konsep Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Islam." *Journal of Child and Gender Studies*. Vol 5. No 1 (2019).

<sup>7</sup> A Ibnu, "Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*. Vol 20. No 1 (2022).

dalam rumah tangga sedangkan dalam penelitian yang peneliti lakukan ini lebih fokus kepada pemahaman penghulu terhadap kekerasan dalam rumah tangga dari perspektif hukum Islam.

*Kedelapan*, Penelitian yang dilakukan oleh Arifki Budia (2020) dengan judul KDRT dan Hukum Keluarga: Peran Hukum Keluarga Islam dalam Menghindari KDRT. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Untuk mencapai tujuan perkawinan, maka perlu sebuah relasi yang harmonis antara kedua pasangan suami istri. Salah satu upaya mewujudkan keluarga yang harmonis adalah dengan membuat peraturan-peraturan tentang keluarga yang menempatkan laki-laki dan perempuan seimbang, baik dari segi hak maupun kewajiban. Sehingga dilakukanlah pembaharuan-pembaharuan hukum keluarga oleh negara Muslim. Di antara pembaharuan yang dilakukan adalah tentang perjanjian perkawinan, hak dan kewajiban suami istri dan umur perkawinan<sup>8</sup>. Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang kekerasan dalam rumah tangga sedangkan perbedaannya yaitu dalam penelitian Arifki Budia lebih fokus kepada peran hukum islam dalam menghindari KDRT sedangkan dalam penelitian yang peneliti lakukan yaitu lebih fokus kepada pemahaman penghulu terhadap kekerasan dalam rumah tangga dari perspektif hukum

*Kesembilan*, Penelitian yang dilakukan oleh Ashima Fadiati (2022) dengan judul Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Fikih Emansipatoris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri adalah bagian dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Islam telah melarang bentuk

---

<sup>8</sup> B Arifki, "KDRT dan Hukum Keluarga: Peran Hukum Keluarga Islam dalam Menghindari KDRT. Jurnal Ijtihad". Vol 36. No 2 (2020).

kekerasan tersebut, dengan penafsiran ulang terhadap ayat-ayat diskriminatif disesuaikan dengan konteks zaman. Pidato Oki Setiana Dewi sudah tidak relevan dengan misi penghapusan kekerasan terhadap perempuan, karena masih menggunakan konsep penafsiran era lama, dimana perempuan masih bergantung dan hidup sebagai kaum domestik<sup>9</sup>. Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang kekerasan dalam rumah tangga sedangkan perbedaannya yaitu dalam penelitian Ashima Fadiati lebih memfokuskan kepada kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif fikih emansipatoris sedangkan dalam penelitian yang peneliti lakukan ini lebih fokus kepada pemahaman penghulu terhadap kekerasan dalam rumah tangga dari perspektif hukum Islam.

*Kesepuluh*, Penelitian yang dilakukan oleh Siti Alisah (2020) dengan judul *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Dalam Perspektif Hukum Islam*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Kekerasan terhadap istri secara fisik maupun psikis dewasa ini semakin sering terjadi di masyarakat. Melihat semakin banyaknya kasus yang terjadi, secara realita menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri merupakan suatu fenomena yang terkadang dianggap lazim di lingkungan masyarakat. Anggapan ini memang tidak terlepas bahwa suami adalah pemimpin didalam suatu rumah tangga yang memiliki otoritas penuh terhadap keluarga termasuk istri<sup>10</sup>. Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif islam sedangkan

---

<sup>9</sup> F Ashima, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Fikih Emansipatoris." *Jurnal Ahkam*. Vol 10. No 1 (2020).

<sup>10</sup> A Siti, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal De Jure Muhammadiyah Cirebon*. Vol 3. No 2 (2020).

perbedaannya yaitu dalam penelitian Siti Alisah lebih fokus kepada kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif Islam sedangkan dalam penelitian yang peneliti lakukan ini lebih fokus kepada pemahaman penghulu terhadap kekerasan dalam rumah tangga dari perspektif hukum Islam.

## **B. Landasan Teori**

### **1. Konsep Penghulu**

#### **a. Pengertian Penghulu**

Penghulu menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah berasal dari kata “hulu” yang artinya kepala, dapat diartikan bahwa penghulu adalah kepala yang khusus menangani hal-hal yang berkaitan dengan urusan agama Islam. Penghulu adalah kepala, ketua, kepala adat, kepala urusan agama Islam di kabupaten atau kotamadya dan juga penasehat urusan agama Islam di pengadilan Negeri.<sup>11</sup>

Menurut PMA No. 30 tahun 2005, Penghulu adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai pencatat nikah yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan pengawasan nikah/rujuk menurut Agama Islam dan kegiatan kepenghuluan.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> “Kementrian Pendidikan Nasional.” *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III*. Cet. IV. (Jakarta: Balai Pustaka, 2007)

<sup>12</sup> “Departemen Agama.” *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Urusan Agama*, (Banda Aceh: Bidang Urusan Agama Islam Kantor Wilayah Departemen Agama, 2009)

Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 tahun 1946, bahwa tugas PPN (Pegawai Pencatat Nikah) yang disebut penghulu, sebagai pelayan pencatatan perkawinan bagi umat Islam. Di dalam Undang-Undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 telah ditetapkan aturan tentang adanya pegawai pencatat nikah sebagai pejabat kementerian Agama dalam melaksanakan tugas pelayanan, pengawasan dan pembinaan perkawinan.<sup>13</sup>

b. Tugas dan Fungsi Penghulu

Tugas pokok penghulu berdasarkan Bab II pasal 4 peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/62/M.PAN/6/2005 tentang jabatan fungsional penghulu dan angka kreditnya, antara lain melakukan pencatatan kegiatan kepenghuluan, pengawasan pencatatan nikah dan rujuk, pelaksanaan pelayanan nikah dan rujuk, penasihat dan konsultasi nikah dan rujuk, pemantauan pelanggaran ketentuan nikah dan rujuk, pelayanan fatwa hukum munahakat dan bimbingan muamalah, pembinaan keluarga sakinah dan pengembangan kepenghuluan.<sup>14</sup>

Tugas pokok penghulu menurut PMA No. 11 tahun 2007 sebagai berikut:

- 1) Pasal 3 ayat (1) bahwa PPN sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dapat diwakili oleh penghulu atau PPN.

---

<sup>13</sup> “Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.” *Republik Indonesia*

<sup>14</sup> “Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/62/M.PAN/6/2005 tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya”, *Republik Indonesia*

- 2) Pasal 4 ayat (1) pelaksanaan tugas penghulu atau PPN sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (1) dilaksanakan atas mandate yang diberikan oleh PPN.<sup>15</sup>

Kemudian penghulu mempunyai fungsi sebagai jabatan fungsional berdasarkan peraturan MENPAN No. PER/62/M.PAN/6/2005 sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan pencatatan nikah atau rujuk bagi umat Islam.
- 2) Pelaksanaan nikah wali hakim.
- 3) Pengawasan kebenaran peristiwa nikah atau rujuk.
- 4) Pembinaan hukum munahakat dan Ahwal Syahshiyah.
- 5) Pembinaan Calon Mengantin.
- 6) Pembinaan Keluarga Sakinah<sup>16</sup>

c. Wewenang Penghulu

Berdasarkan tugas dan fungsi penghulu di atas, penghulu juga di dalam BP4 kepenghuluan mempunyai wewenang sebagai berikut:

- 1) Memberikan bimbingan, penasihat dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai, dan rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok.

---

<sup>15</sup> “Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah”, *Republik Indonesia*

<sup>16</sup> Republik Indonesia. “Peraturan Bersama Menteri Agama dan Kepala Badan Kepegawaian Nasional Nomor 20 Tahun 2005”, Tentang *Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya*.

- 2) Memberikan bimbingan tentang peraturan perundan-perundangan yang berkaitan dengan keluarga.
- 3) Memberikan bantuan mediasi kepada para pihak yang berperkara di luar Pengadilan Agama.
- 4) Memberikan bantuan advokasi dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga di luar Peradilan Agama.
- 5) Menurunkan terjadinya perselisihan serta perceraian, poligami yang tidak bertanggung jawab, pernikahan dibawah umur dan pernikahan tidal catat.
- 6) Bekerjasama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik di dalam maupun di luar negeri.
- 7) Menerbitkan dan menyebarluaskan majalah perkawinan dan keluarga, buku, brosur dan media elektronik yang dianggap perlu.
- 8) Menyelenggarakan kursus calon pengantin, penataran atau pelatihan, diskusi, seminar dan kegiatan-kegiatan sejenis yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga.
- 9) Menyelenggarakan pendidikan keluarga untuk peningkatan penghayatan dan pengalaman nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah dalam rangka membina keluarga sakinah.
- 10) Berperan aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina keluarga sakinah.
- 11) Meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga.

12) Upaya dan usaha lain yang dipandang bermanfaat untuk kepentingan organisasi serta bagi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga.<sup>17</sup>

Tugas pokok, fungsi dan wewenang kepenghuluan sangat strategis dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan, serta pelayanan KUA dibidang pernikahan dan pembinaan keluarga sakinah, mensejahteraan, serta memudahkan masyarakat yang beragama Islam untuk melakukan pencatatan perkawinan.

## **2. Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

### **a. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Kekerasan dalam rumah tangga (disingkat KDRT) adalah kekerasan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami maupun oleh istri. Menurut Pasal 1 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), yang dimaksud dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah sebagai berikut: Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Asep Sihabul Millah. "Peran Penghulu Dalam Implementasi UU No. 1 Tahun 1974" *Tentang Perkawinan*.

<sup>18</sup> "Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2003", tentang *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*

Dari definisi diatas diketahui bahwa undang-undang ini dibuat untuk semua anggota rumah tangga, baik laki-laki maupun perempuan. Adapun penyebutan kata “terutama terhadap perempuan” menunjukkan bahwa gagasan pembuatan undang-undang tersebut tidak terlepas dari kaum perempuan dimana dalam realitas sosiologis sebagian besar korban kekerasan dalam rumah tangga adalah kaum perempuan (istri) dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban justru sebaliknya, atau orang-orang yang tersubordinasi di dalam rumah tangga itu.<sup>19</sup>

Merujuk pada pasal 1 angka 30 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana rumah tangga adalah kata lain dari keluarga, yakni mereka yang mempunyai hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan perkawinan. Hanya saja dalam Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini lingkup keluarga diperluas menjadi suami, isteri dan anak; orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan/atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut dalam jangka waktu selama berada berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.<sup>20</sup>

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa KDRT secara umum adalah berbagai bentuk tindakan yang dilakukan dengan sengaja yang

---

<sup>19</sup> *Kitab Undang-Undang Pidana*

<sup>20</sup> Muhammad, “Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam”, cet 1. Jakarta: (2009) PT Raja Grafindo Persada

tujuannya menyakiti, melukai, secara lahir atau bathin yang dilakukan suami kepada istrinya, bukan keluarga lainnya, perbuatan itu bukanlah untuk mendidik sebagaimana yang diajarkan agama atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### b. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 bentuk kekerasan dalam rumah tangga terutama terhadap perempuan beraneka ragam. Mulai dari kekerasan fisik, psikologis, ekonomi sampai kekerasan seksual. Pertama, Kekerasan fisik. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.<sup>21</sup>

Perilaku kekerasan yang termasuk dalam golongan ini antara lain adalah menampar, memukul, meludahi, menarik rambut (menjambak), menendang, menyudut dengan rokok, memukul/melukai dengan senjata dan sebagainya. Biasanya perlakuan ini akan nampak sepertibilur-bilur, muka lebam atau bekas luka lainnya. Kedua, Kekerasan psikologis/emosional. Kekerasan psikologis atau emosional adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan penderitaan psikis berat pada seseorang. Ketiga, Kekerasan seksual. Kekerasan jenis ini meliputi pengisolasian (menjauhkan) istri dari kebutuhan batinnya, memaksa melakukan hubungan seksual, memaksa selera seksual

---

<sup>21</sup> “Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004” tentang *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*

sendiri dan tidak memperhatikan kepuasan pihak istri. Keempat, Kekerasan ekonomi. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Contoh dari kekerasan jenis ini adalah tidak memberi nafkah istri, bahkan menghabiskan uang istri.<sup>22</sup>

Jelasnya kekerasan perempuan (istri sebagaimana yang tertuang dalam rumusan deklarasi PBB, yaitu tentang penghapusan tindak kekerasan terhadap perempuan, adalah segala tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berangkat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, psikologis, termasuk ancaman tindak tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi/keluarga.<sup>23</sup>

Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwasannya bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yaitu kekerasan fisik, psikologis, ekonomi sampai kekerasan seksual. Untuk itu perlu adanya upaya baru dalam memperhatikan setiap permasalahan, apalagi yang berkaitan erat dengan nusyuz. Sebuah syair mengatakan “sebenarnya, semua ilmu pengetahuan bersumber dari al Qur'an akan tetapi manusia yang memang tidak mampu dalam memahaminya.

---

<sup>22</sup> Keuhmalahayati, “Kekerasan Pada Istri Dalam Rumah Tangga dan Dampaknya Terhadap Kesehatan Reproduksi.” *Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama*. Vol 14. No 2 (2020)

<sup>23</sup> Ridwan, “Kekerasan Berbasis Gender”. Yogyakarta (2017): Pusat Studi Gender

Adapun langkah-langkah atau solusi terbaik yang ditawarkan oleh al Qur'an, dalam rangka memecahkan masalah di antara kedua belah pihak yaitu kembali pada kedamaian dan keharmonisan di antara pasangan suami istri. Namun, tidak bisa diabaikan bahwa "memukul (daraba)" tidak mesti mengatakan kekuatan atau kekerasan. Misalnya dalam ungkapan "daraba" Allah masalan (Allah memberikan atau menetapkan sebuah contoh) bermakna memberikan dan sebagian orang yang lain berpendapat, kata al darb di sini berarti menampar, meninju dan menendang.<sup>24</sup>

Pada dasarnya masalah kekerasan dalam rumah tangga di kalangan muslim saat-saat ini, tidaklah bersumber dari ayat al Qur'an, segelintir laki-laki memukul istri setelah mengikuti anjuran al Qur'an untuk mengembalikan keharmonisan dalam rumah tangga. Tujuan dari suami ini adalah kehancuran, bukan keharmonisan dalam rumah tangga.<sup>25</sup>

#### c. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam

Islam tidak mengenal istilah atau definisi kekerasan dalam rumah tangga secara khusus. Justru ajaran Islam secara tegas melarang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini dibuktikan dengan banyak ayatayat dalam al Qur'an maupun hadits yang memerintahkan para suami untuk memperlakukan istrinya dengan pergaulan yang baik. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-qur'an surah An-Nisa ayat 19 :

---

<sup>24</sup> Muhammad, "Metodologi Fiqh Islam Kontemporer". Yogyakarta (2018): El-Saq Press

<sup>25</sup> Amina. "Al-Qur'an Menurut Perempuan". Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta (2019)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِيَذْهَبُوا  
بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ  
كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata dan bergaullah dengan mereka secara patut, kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu. Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak<sup>26</sup> (QS An-Nisa 4: 19).

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kedadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.<sup>27</sup> (QS Ar-Rum 30: 21).

<sup>26</sup> Al-Qur`an, (An-Nisa 4: 19)

<sup>27</sup> Al-Qur`an (Ar-Rum 30: 21)

Ayat diatas menjelaskan tentang perintah untuk memperlakukan istri dengan baik. Disamping itu juga Rasulullah menekankan masalah kasih sayang dan perlindungan dan bahwa kasih sayang adalah bagian dari perlindungan dan perlindungan adalah bagian dari kasih sayang. Kasih sayang merupakan konsep lebih luas yang dapat meliputi pelbagai nilai manusia yang awalnya adalah perlindungan. Sebagaimana hadits Rasulullah “Barang siapa tidak memberikan kasih sayang, tidak mendapatkan kasih sayang. Barang siapa tidak memberikan maaf, tidak akan mendapatkan maaf. Barang siapa tidak bertobat, tidak akan mendapatkan ampunan dan barang siapa tidak melindungi dirinya tidak akan mendapatkan perlindungan.”<sup>28</sup>

Namun bagaimana jika kekerasan itu dilakukan untuk mendidik/ memberikan pengajaran sebagaimana yang dibenarkan oleh ajaran Islam dan dilindungi peraturan perundang-undangan, seperti suami dibolehkan memukul istri mereka yang nusyuz sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ  
أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ  
فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ  
سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

---

<sup>28</sup> Dewan Ulama Al-Azhar , “Ajaran Islam Tentang Perawatan Anak”. Terj. Alawiyah Abdurrahman. Child Care in Islam. Bandung (2017): Al Bayyan

*Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka, sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencaricari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar (Q.S. Anisa 4: 34)<sup>29</sup>*

Islam adalah agama rahmatan lil'alamina yang menganut prinsip kesetaraan partnership (kerjasama) dan keadilan. Tujuan perkawinan adalah tercapainya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Oleh karena itu segala perbuatan yang menimbulkan akibat mafsadat yang terdapat dalam kekerasan dalam rumah tangga dapat dikategorikan kepada perbuatan melawan hukum.

*Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU KDRT), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)<sup>30</sup>:*

---

<sup>29</sup> *Al-Qur'an* (An-Nisa 4:34)

<sup>30</sup> Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana."Republik Indonesia

**Pasal 44 Ayat 1:** Pelaku kekerasan dalam rumah tangga dapat dijatuhi hukuman penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp15.000.000. **Pasal 44 Ayat 2:** Jika perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat, maka pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara paling lama 7 tahun dan/atau denda paling banyak Rp20.000.000. **Pasal 44 Ayat 3:** Jika perbuatan tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia, pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp30.000.000. **Pasal 45:** Tindak pidana terhadap KDRT termasuk kekerasan fisik, psikologis, seksual, atau penelantaran dalam rumah tangga. Setiap perbuatan tersebut diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan pasal 44 yang telah dijelaskan di atas.

**Pasal 351 KUHP Penganiayaan/kekerasan fisik:** Penganiayaan yang menyebabkan luka ringan dapat dihukum dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda paling banyak Rp4.500. **Pasal 302 KUHP – Pembunuhan:** Jika kekerasan dalam rumah tangga mengakibatkan korban meninggal dunia, pelaku dapat dijerat dengan tindak pidana pembunuhan. Pelaku dapat dijatuhi pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 20 tahun penjara.

Dasar hukum yang mengatur tindak pidana KDRT di Indonesia adalah Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang memberikan sanksi pidana terhadap pelaku KDRT dengan hukuman penjara yang bervariasi tergantung pada tingkat kekerasan yang dilakukan, mulai dari 5 tahun hingga 10 tahun penjara, serta denda. Jika

kekerasan mengakibatkan luka berat atau meninggal dunia, hukumannya lebih berat lagi. Selain itu, peraturan dalam KUHP juga mengatur tentang penganiayaan dan kekerasan seksual yang terjadi dalam rumah tangga.

Belum adanya hukum yang ditetapkan secara tegas terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga dalam hukum pidana islam, mengakibatkan kerancuan dan kesewenangan. Menurut perspektif hukum pidana Islam kekerasan fisik adalah suatu bentuk kejahatan dan perbuatan yang dilarang oleh syariat karena akan mengakibatkan kemudharatan dan merugikan keselamatan istri, oleh karena itu termasuk dalam perbuatan jarimah.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Ibnu, "Kekerasan Fisik Rumah Tangga Dalam Prespektif Islam." *Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*. Vol 20, No 1 (2022).

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian dan Pendekatan**

Pendekatan peneliti yang dipakai dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research), dimana data yang didapatkan yaitu di KUA Kecamatan Ngaglik, Sleman Yogyakarta terkait peran penghulu dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di kantor urusan agama (KUA) kecamatan ngaglik perspektif hukum. Penelitian dan pendekatan ini, fokus pada prinsip umum yang mendasar dalam mewujudkan satuan satuan yang ada dalam kehidupan sosial. Penelitian kualitatif adalah proses penelitian yang memiliki tujuan untuk memahami masalah suatu kemanusiaan yang di dasarkan pada susunan suatu gambaran yang kompleks serta secara menyeluruh menurut beberapa pandangan dari narasumber dan di laksanakan secara alamiah. Bogdan dan Biklen mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif merupakan langkah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa tulisan atau ucapan, serta perilaku orang di tinjau. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan data empiris dalam memecahkan suatu masalah karena jenis penelitian ini adalah model untuk menyelesaikan gejala-gejala sosial yaitu peran penghulu dalam

penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di kantor urusan agama (KUA) kecamatan ngaglik perspektif hukum.<sup>1</sup>

## **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Ngaglik Sleman Yogyakarta

## **C. Informasi Penelitian**

Dalam menentukan informasi penelitian, peneliti menggunakan teknik (purposive sampling). Teknik ini digunakan apabila peneliti memiliki beberapa pertimbangan dalam pengambilan sampel. Maka dari itu berdasarkan landasan teori diatas, dapat diambil beberapa informasi penelitian. Yaitu sebagai berikut :

1. Peneliti membutuhkan penghulu di Kantor Urusan Agama Kec Ngaglik untuk menggali informasi terkait peran penghulu tentang penyelesaian KDRT menurut perspektif hukum islam
2. Peneliti membutuhkan penghulu di Kantor Urusan Agama Kec Ngaglik yang dapat mengimplementasikan peran penghulu melalui konseling pra nikah untuk memberikan nasehat, panduan, dan persiapan bagi calon pengantin

## **D. Sumber Data**

Untuk menyelesaikan suatu masalah yang akan dijadikan obyek penelitian dibutuhkan beberapa data yang dapat menunjang masalah tersebut. Yang mana data ini akan diolah menggunakan beberapa teknik dan metode. Yang pertama kali dilakukan yaitu mengoreksi dan memilih data yang sudah dikumpulkan. Data tersebut harus

---

<sup>1</sup> Basrowi dan Suwandi. Memahami Penelitian Kualitatif. (Jakarta: Rineka Cipta, 2008). Hal

berdasarkan keabsahan atau bobot terhadap data tersebut. Kemudian data-data ini akan dikualifikasikan berdasarkan masalah yang akan dibahas didalam penelitian tersebut. Oleh karena itu digunakan dua jenis data dalam penyusunan penelitian, yaitu sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang menjadi sumber dalam penelitian ini, data ini diambil secara langsung dari informan atau obyek penelitian. Dalam hal ini peneliti menentukan informan sesuai kebutuhan terhadap masalah ini. Informan dalam penelitian ini yaitu para penghulu yang bekerja di Kantor Urusan Agama Kec Ngaglik Sleman Yogyakarta

2. Data Sekunder

Tidak hanya data primer, penelitian ini juga menggunakan jenis penyusunan dalam data penelitian berupa data sekunder. Penelitian ini bersumber dari artikel, jurnal, maupun media informasi lainnya yang mendukung kelengkapan data primer agar penelitian ini berjalan secara optimal sesuai pada kenyataan yang ada di lapangan. Tidak hanya itu data ini juga sebagian didapatkan dari para penghulu yang memiliki peran dalam penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menurut perspektif islam.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Berdasarkan jenis penelitian kualitatif maka digunakan teknik pengumpulan data yang cocok sesuai jenis penelitian ini. Yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Maka dari itu berdasarkan konsep teknik pengumpulan data ini adalah sebagai berikut

1. Teknik observasi dalam penelitian ini yaitu menunjang data yang berkaitan dengan kajian hukum islam terhadap peran penghulu dalam penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Dimana pada tahap ini teknik yang digunakan adalah melakukan pengamatan terhadap obyek atau fenomena yang terjadi yaitu peran penghulu dalam penyelesaian KDRT melalui konseling pra nikah untuk memberikan nasehat, panduan, dan persiapan bagi calon pengantin.
2. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu peneliti menggunakan dua bentuk wawancara yaitu wawancara Terstruktur dan wawancara semi struktur. Wawancara yang dilakukan ini adalah untuk mengumpulkan data lewat komunikasi dengan para pihak terkait dan yang ditentukan peneliti.

Tabel 3.1 kisi-kisi instrument wawancara terhadap peneliti ini, sebagai berikut :

| Variabel                                                            | Peran Penghulu                                                                                                                                                               | Indikator KDRT Menurut Perspektif Hukum Islam                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Peran Penghulu Dalam Penyelesaian Kasus KDRT Perspektif Hukum Islam | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemahaman Hukum dan Prosedur</li> <li>2. Kemampuan Mediasi dan Konseling</li> <li>3. Keterampilan Komunikasi dan Empati</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengetahuan penghulu tentang hukum islam terkait KDRT</li> <li>2. Kemampuan menganalisis kasus KDRT</li> <li>3. Keterampilan terhadap peran penghulu dalam menyediakan solusi berbasis hukum islam</li> <li>4. Kemampuan dalam memberikan konseling</li> </ol> |

|  |  |                                          |
|--|--|------------------------------------------|
|  |  | kepada catin melalui konseling pra nikah |
|--|--|------------------------------------------|

## **F. Keabsahan Data**

Hal ini guna untuk mengkaji keabsahan data peneliti dengan menggunakan teknik Triangulasi, yang memiliki definisi yaitu pemeriksaan keabsahan data menggunakan sesuatu yang lain diluar data sebagai keperluan dalam melakukan pengecekan atau perbandingan terhadap data yang diperoleh melalui wawancara, observasi langsung dan tidak langsung. Observasi yang dimaksud adalah bentuk pengamatan terhadap kejadian yang ditemukan, dimana hasil pengamatan tersebut akan diambil alur intisarinnya dan menghubungkan antara data primer dengan data sekunder, dan melengkapi data primer, sekunder, observasi, dan wawancara.

## **G. Teknik Analisis Data**

Teknik yang digunakan yaitu menggunakan teori Milles Huuberman.<sup>2</sup> Analisis data ini mengambil tiga langkah, antara lain : kondensasi data (data condensation), menyajikan data (data display), serta membuat kesimpulan atau verifikasi (conclusion, drawing, and verification):

### **1. Kondensasi Data (Data Condensation)**

Pengumpulan data ini dilakukan menggunakan wawancara observasi dan dokumentasi dengan cara merangkum serta menyeleksi dan memfokuskan data

---

<sup>2</sup> Andi Misna. Formulasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Kandolo Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur, eJournal Administrasi Negara, ISSN 0000-0000, ejurnal.an.fisip-unmul.ac.id. 3(2) 2015 : 521-533

pada hal hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Serta melakukan kondensasi data dengan cara menyeleksi mengkonotasi dan membuat deskripsi dari catatan lapangan wawancara dan dokumentasi.

## 2. Pengajian Data (Data Display)

Setelah melakukan kondensasi atau perangkuman data, selanjutnya peneliti akan melakukan penyajian data lewat observasi wawancara dokumentasi. Yang kemudian akan dibuat dalam bentuk catatan wawancara, catatan lapangan, dan catatan dokumentasi, serta disajikan dalam bentuk deskripsi atau teks.

## 3. Membuat Kesimpulan atau Verifikasi (Conclusion, Drawing, and Verification)

Teknik ini adalah langkah terakhir yaitu membuat kesimpulan. Berdasarkan data yang telah dilakukan oleh peneliti kondensasi dan penguji, peneliti akan membuat kesimpulan untuk mendukung jawaban dari masalah yang telah dirumuskan. Dimana pembuatan kesimpulan didukung dengan bukti-bukti yang kuat saat pengumpulan data.<sup>3</sup>

## **H. Sistematika Pembahasan**

Penelitian harus dibuat dengan cara yang teratur dan sistematis. Pedoman penelitian harus mengatur masalah dari umum ke khusus. Oleh karena itu, penjabarannya harus memiliki struktur yang jelas dan sistematis. Berikut adalah sistematika pembahasan yang dapat digunakan untuk menjelaskan skripsi ini:

---

<sup>3</sup> Ibid.hlm 527-528

## **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab I memulai dengan pendahuluan yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Isi bab ini memberikan gambaran umum tentang isi penelitian dan batasan yang akan dijelaskan oleh peneliti dalam pembahasannya. Bab pertama memberikan penjelasan tentang tujuan dan kegunaan penelitian ini untuk memastikan bahwa penelitian yang dilakukan peneliti tidak sia-sia.

## **BAB II: KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI**

Bab II membahas kajian pustaka dan landasan teori sebagai landasan penelitian dan referensi, yang mencakup pengertian. Peneliti membuat perbedaan antara literatur yang dikaji oleh peneliti dan literatur yang disusun oleh peneliti. Selain itu, kajian literatur juga mencakup referensi penelitian sebelumnya yang dimaksudkan untuk memberikan makna yang sama dengan penelitian saat ini. Selain itu, landasan teori membahas berbagai konsep, teori, prinsip, dan uraian lain yang terkait dengan masalah penelitian.

## **BAB III : DESKRIPSI DATA PENELITIAN**

Bab III ini terdapat metode penelitian yang digunakan peneliti, dimana hasil dari penelitian dapat sesuai dengan fakta saat melakukan penelitian.

## **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini terdapat hasil dan pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan.

## **BAB V : PENUTUP**

Bab ini adalah bab terakhir dimana terdapat sebuah kesimpulan dari hasil dan pembahasan disertai dengan saran.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Kondisi Objek Lokasi Penelitian**

Yogyakarta merupakan wilayah istimewa di Indonesia yang terkenal dengan kekayaan budaya, sejarah, dan dunia pendidikannya. Sebagai satu-satunya kesultanan yang masih aktif, Yogyakarta memadukan tradisi Jawa yang kental dengan kehidupan modern. Terletak di bagian selatan Pulau Jawa, Yogyakarta menjadi pusat seni, budaya, dan pariwisata, dengan destinasi terkenal seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan Malioboro.

Kecamatan Ngaglik merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Terletak di sisi utara Yogyakarta, Ngaglik dikenal sebagai daerah yang berkembang pesat, menggabungkan area pedesaan yang hijau dengan kawasan perumahan dan komersial yang terus tumbuh. Suasananya yang tenang dan nyaman membuat Ngaglik menjadi pilihan bagi banyak orang yang ingin tinggal di lingkungan yang dekat dengan pusat kota Yogyakarta namun tetap menawarkan ketenangan.

Kantor Urusan Agama (KUA) Ngaglik berada di Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. KUA ini menyediakan berbagai layanan terkait urusan keagamaan, terutama dalam hal pernikahan, konsultasi agama, dan layanan administrasi lainnya. Sebagai salah satu KUA di Kabupaten

Sleman, KUA Ngaglik memiliki tugas utama melayani kebutuhan keagamaan masyarakat di wilayah Kecamatan Ngaglik.

## 2. Profil Informan Penelitian

**Tabel 4.1 Informan Penelitian KUA Ngaglik**

| No | Inisial Narasumber | Kriteria Pekerjaan     |
|----|--------------------|------------------------|
|    | PF                 | Penghulu 1 KUA Ngaglik |
|    | PA                 | Penghulu 2 KUA Ngaglik |

Dari data informan penelitian diatas, peneliti memilih responden yang berinisial (PF) dan (PA) karena menurut peneliti beliau mempunyai kemampuan yang baik dan juga pernah menangani kasus yang kebetulan sesuai dengan judul yang diteliti oleh peneliti.

KUA Kecamatan Ngaglik memiliki 11 pengawas, diantaranya terdapat 3 staff peng administrasi, 3 penghulu, dan 5 diantaranya adalah penyuluh agama islam.

Penghulu di KUA Kecamatan Ngaglik adalah pejabat agama yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas-tugas pernikahan dan pelayanan terkait di wilayah tersebut. Tugas utama seorang penghulu meliputi:

- a. Menikahkan Pasangan: Penghulu memiliki wewenang untuk memimpin akad nikah, memastikan kelengkapan administrasi, serta memverifikasi kesesuaian syarat-syarat pernikahan sesuai dengan hukum Islam dan peraturan negara.

- b. Memberikan Bimbingan Pernikahan: Penghulu juga berperan dalam memberikan nasehat pranikah kepada calon pengantin mengenai hak dan kewajiban dalam pernikahan serta pentingnya menjaga keharmonisan rumah tangga.
- c. Mengurus Administrasi Pernikahan: Ia bertanggung jawab untuk memastikan bahwa dokumen-dokumen pernikahan, seperti surat nikah dan buku nikah, tercatat secara resmi dan sesuai prosedur.

Penghulu di KUA Kecamatan Ngaglik biasanya memiliki latar belakang pendidikan agama Islam serta pengalaman dalam bidang pelayanan pernikahan dan keluarga. Sehingga dalam penelitian ini peneliti memilih penghulu sebagai respon karena melihat dari berbagai segi yang menjadi peran penghulu dan atau tugas penghulu di KUA Kecamatan Ngaglik Sleman Yogyakarta.

## **B. Pembahasan**

### **1. Peran Penghulu Dalam Penyelesaian Kasus KDRT Berdasarkan Perspektif Hukum Islam**

Penghulu memiliki peran kunci dalam menangani kasus KDRT menurut hukum Islam. Tugasnya termasuk mendamaikan pasangan yang bertikai, memberikan nasihat sesuai ajaran Islam, menilai akar masalah, dan menyarankan penyelesaian. Jika mediasi gagal, penghulu bisa merujuk kasus ke pengadilan agama. Selain itu, penghulu juga menjaga agar hak-hak korban tetap dilindungi sesuai prinsip syariah.

Penghulu adalah pejabat agama yang bertanggung jawab untuk memimpin prosesi pernikahan dan perceraian dalam agama Islam di Indonesia. Penghulu memiliki kewenangan untuk memberikan nasihat, melakukan mediasi, dan mengambil tindakan yang relevan dalam kasus KDRT. Berikut adalah beberapa peran penghulu dalam penyelesaian kasus KDRT:<sup>4</sup>

1. Mediator Kasus KDRT

Penghulu bisa berperan sebagai mediator dalam kasus KDRT. Jika terjadi perselisihan atau kekerasan dalam rumah tangga, penghulu dapat mengintervensi dengan memberikan nasihat dan membantu kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah mereka secara baik-baik. Mediasi ini mengarah pada penyelesaian dengan pendekatan damai, dengan mengedepankan prinsip-prinsip Islam mengenai kasih sayang dan keadilan.

2. Memberikan Nasihat dan Pembinaan

Penghulu memiliki peran untuk memberikan pembinaan kepada pasangan suami-istri mengenai hak dan kewajiban mereka menurut hukum Islam. Penghulu dapat mengingatkan kedua belah pihak tentang kewajiban mereka dalam berperilaku adil dan tidak melakukan kekerasan terhadap pasangan, serta menjaga keharmonisan rumah tangga. Surah At-Talaq (65:2):<sup>5</sup> *"Dan apabila mereka telah mendekati akhir idah mereka, maka rujuklah mereka dengan cara yang baik atau lepaskanlah mereka dengan cara yang baik."*

---

<sup>4</sup> Abdullah bin Sulaiman al-Jarallah, "Fikih Keluarga". Maktabah al-Kautsar (2010)

<sup>5</sup> *Al-Qur'an*, (At-Talaq 65: 2)

Ayat ini menegaskan pentingnya melakukan rujukan dengan cara yang baik atau perceraian yang baik jika hubungan sudah tidak dapat dipertahankan. Penghulu dapat memfasilitasi langkah ini.<sup>6</sup>

### 3. Mendorong Upaya Rekonsiliasi Sebelum Perceraian

Dalam Islam, perceraian bukanlah pilihan pertama, melainkan jalan terakhir setelah berbagai upaya mediasi gagal. Penghulu bisa memberikan nasihat tentang pentingnya mencoba menyelesaikan masalah melalui musyawarah dan mengupayakan perdamaian sebelum perceraian diputuskan. Ini adalah salah satu bentuk perlindungan terhadap hak-hak pasangan dan anak-anak yang terdampak.

### 4. Memberikan Keputusan dalam Kasus Perceraian

Jika mediasi tidak berhasil dan KDRT masih berlanjut, penghulu dapat memberikan keputusan tentang perceraian sesuai dengan hukum Islam. Hukum Islam memperbolehkan perceraian, tetapi perceraian harus dilaksanakan dengan cara yang baik dan adil. Penghulu dapat memberikan panduan bagi suami-istri untuk menjalani proses perceraian yang tidak merugikan salah satu pihak.

Surah Al-Baqarah (2:229):<sup>7</sup>

*"Talak (cerai) itu dua kali. Setelah itu, boleh rujuk kembali dengan cara yang baik atau lepaskanlah dengan cara yang baik."*

### 5. Melaporkan Kasus ke Pihak Berwenang

---

<sup>6</sup> M. Quraish Shihab, "Tafsir al-Mishbah". Jakarta: Pustaka Firdaus (2006)

<sup>7</sup> *Al-Qur'an*, (Al-Baqarah 2:229)

Dalam beberapa kasus yang lebih ekstrem, di mana kekerasan terus berlanjut atau mengancam keselamatan korban, penghulu juga dapat mendorong korban untuk melaporkan tindakan tersebut kepada pihak berwenang.

Dalam pandangan hukum Islam, penghulu memiliki peran penting dalam menangani kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), karena ia adalah sosok yang berwenang dalam hal pernikahan dan keluarga. Menurut hukum Islam, penghulu berfungsi sebagai mediator dalam menyelesaikan perselisihan keluarga dengan tujuan utama mempertahankan keharmonisan rumah tangga serta melindungi hak-hak setiap anggota keluarga.

Peran penghulu dalam proses penyelesaian kasus KDRT di KUA Kecamatan Ngaglik, dalam perspektif hukum Islam, adalah sebagai mediator yang berupaya mendamaikan pasangan dengan mengedepankan prinsip-prinsip Islam seperti keadilan dan perdamaian. Penghulu memberikan nasihat berdasarkan hukum Islam, memastikan hak dan kewajiban pasangan dipahami, serta mengedukasi mereka tentang ajaran agama terkait kehidupan rumah tangga. Selain itu, penghulu juga berperan preventif melalui penyuluhan tentang pentingnya menjaga keharmonisan rumah tangga dan menjauhi kekerasan. Jika mediasi tidak berhasil, penghulu dapat mengarahkan kasus ke jalur hukum sesuai aturan syariah.

Meskipun penghulu memiliki peran yang penting dalam penyelesaian KDRT, terdapat beberapa tantangan atau kendala yang dihadapi, antara lain:<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Fathurrahman, "Hukum Keluarga Islam". Jakarta: Pustaka Ilmu (2003)

1. **Kurangnya Pemahaman tentang KDRT:** Tidak semua penghulu memahami secara mendalam mengenai KDRT dan hak-hak korban, baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum negara.
2. **Stigma Sosial:** Beberapa masyarakat mungkin tidak menganggap KDRT sebagai masalah serius atau merasa malu untuk melaporkan masalah tersebut kepada penghulu.
3. **Keterbatasan Wewenang:** Sebagai pejabat agama, penghulu hanya memiliki kewenangan terbatas dalam hal-hal terkait pernikahan dan perceraian. Jika kasus melibatkan kekerasan fisik atau pidana, penghulu tidak memiliki wewenang untuk menangani masalah tersebut secara langsung.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran penghulu dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di KUA Kecamatan Ngaglik melalui perspektif hukum Islam. Yaitu adalah mengevaluasi efektivitas mediasi yang dilakukan penghulu dalam menangani KDRT serta menilai penerapan prinsip-prinsip syariah dalam penyelesaian konflik tersebut. Selain itu, penelitian ini akan mengkaji berbagai hambatan yang dihadapi penghulu selama proses mediasi, solusi yang ditawarkan, serta dampaknya terhadap penyelesaian KDRT secara hukum dan agama. Diharapkan penelitian ini memberikan wawasan baru mengenai kontribusi penghulu dalam pencegahan dan penyelesaian KDRT dalam konteks hukum Islam di masyarakat.

## **2. Proses Penyelesaian Kasus (KDRT) di KUA Kecamatan Ngaglik**

Dalam proses penyelesaian kasus Kdrt terdapat beberapa lagkah-langkah yang dilakukan mulai dari menerima laporan, melakukan proses mediasi, hingga mendapat asupan keagamaan berupa pandangan hukum islam terkait problematika yang dihadapi.

### **Langkah-langkah penyelesaian kasus Kdrt :**

- a. Mencari tahu akar permasalahan
- b. Mengkomunikasikan waktu yang tepat untuk bermediasi
- c. Melakukan pertemuan face to face antara kedua belai pihak dengan cara yang komunikatif (mediasi individu)
- d. Menganalisis hasil pertemuan dengan kedua belai pihak yang berperkara
- e. Melakuan mediasi dengan kedua belai pihak untuk memberikan nasehat dan juga masukan (solusi) yang berlandaskan hukum islam dalam menjaga keutuhan rumah tangga
- f. Mengeksekusi terserah pada masing-masing pihak dalam memilih jalan terbaik

dari penjelasan diatas, Hukum Islam mengatur hubungan suami istri dengan menekankan kasih sayang, keadilan, dan saling menghormati. Suami diwajibkan memperlakukan istri dengan baik, serta melarang segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), baik fisik maupun verbal.

Dalam menghadapi konflik, Islam menawarkan beberapa langkah, dimulai dengan saling menasihati secara bijak. Jika tidak berhasil, pasangan dianjurkan

untuk berpisah sementara guna introspeksi. Jika masalah berlanjut, mediasi dari pihak ketiga, seperti keluarga atau penghulu, bisa dilakukan. Jika semua cara tidak berhasil, perceraian diperbolehkan sebagai langkah terakhir.

Yang mana islam juga menekankan perlindungan bagi korban KDRT, mendorong mereka untuk mencari bantuan dan perlindungan hukum guna menjaga keselamatan dan hak-hak mereka.

### **3. Analisis Kasus KDRT Berdasarkan Perspektif Hukum Islam**

Analisis kasus Kdrt berdasarkan perspektif hukum islam melibatkan beberapa aspek diantaranya

#### **a. Prinsip dasar hokum islam tentang Kdrt**

Islam menekankan bahwa hubungan suami istri harus didasarkan pada kasih sayang dan saling menghormati. Kekerasan, baik fisik, verbal, maupun emosional, bertentangan dengan prinsip-prinsip ini. Dalam Al-Qur'an dan hadits, kekerasan terhadap pasangan, terutama istri, dianggap sebagai tindakan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan keadilan dan perlakuan baik

#### **b. Hak dan kewajiban suami isteri**

Suami bertanggung jawab untuk menyediakan nafkah dan perlindungan, sedangkan istri memiliki hak untuk diperlakukan dengan baik dan penuh kasih sayang. KDRT melanggar hak-hak ini dan menunjukkan kegagalan dalam memenuhi kewajiban suami menurut ajaran Islam.

#### **c. Proses penyelesaian konflik**

- 1) Nasehat : pasangan dianjurkan untuk saling menasehati dengan cara yang baik
- 2) Pisah sementara : pasangan dipisahkan sementara untuk merenung
- 3) Mediasi : jalan dalam mencari solusi damai

d. Perceraian sebagai langkah terakhir

Jika semua usaha penyelesaian konflik gagal dan KDRT terus berlanjut, perceraian dibolehkan dalam Islam sebagai langkah terakhir. Namun, perceraian dianggap sebagai solusi yang paling dibenci jika masih ada kemungkinan untuk memperbaiki hubungan.

e. Perlindungan terhadap korban

Islam memberikan perlindungan kepada korban KDRT dengan mendorong mereka untuk mencari bantuan dan perlindungan hukum. Korban berhak mendapatkan keadilan dan perlindungan dari tindakan kekerasan, dan sistem hukum Islam mendukung langkah-langkah hukum untuk melindungi hak-hak mereka.

**Tabel 4.2 Pertanyaan Wawancara untuk Peran Penghulu**

| No | Pertanyaan inti                              | Responden 1                                                                                                           | Responden 2                                                                                                                                                                  |
|----|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Peran Penghulu dalam penyelesaian kasus Kdrt | Melakukan mediasi, memberikan nasihat, masukan, dan meyakinkan kedua belai pihak untuk selalu berpikiran yang positif | Berkomunikasi dengan kedua belah pihak, mencari waktu yang tepat, Melakukan mediasi kepada masing-masing pasangan, setelah itu mempertemukan kedua belah pihak dalam mencari |

|  |  |  |                                                                                                            |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | solusi dan jalan terbaik, memberikan asupan keagamaan berupa nasehat dan masukan berlandaskan hukum islam. |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Peran penghulu dalam proses penyelesaian kasus Kdrt menurut pandangan hukum islam terdapat 2 jawaban yang berbeda dari kedua responden dimana responden 1 (PF) menjelaskan bahwa :

(PF) mengatakan bahwa beliau pernah menangani kasus seperti hal nya peran penghulu dalam menyelesaikan problematika namun tidak sampai pada kasus kekerasan, dimana kasus ini terjadi karena tidak adanya kecocokan diantara suami dan juga isteri, salah satu pihak meminta kepada beliau (penghulu) untuk melakukan mediasi dan memberikan solusi terbaik dalam penanganan kasus tersebut yang mana suami tidak lagi memberikan nafkah batiniyah maupun lahiriyah lagi kepada isteri selama 2th dan tidak lagi tinggal bersama isteri melainkan dengan keluarga sang suami. Hal ini membuat isteri merasa tidak memiliki ikatan pernikahan lagi sehingga meminta kepada responden (penghulu) untuk sama-sama mencari jalan keluar dari problematika tersebut, sehingga beliau mencoba untuk menyatukan kembali kedua belai pihak dan memposisikan peran penghulu ketika menghadapi problematika dalam penyelesaian kasus rumah tangga yaitu Penghulu berusaha untuk memberikan nasihat, masukan, dan meyakinkan kedua belai pihak untuk selalu berpikiran yang positif terkait masalah yang dihadapi.

Selain itu responden 2 (PA) menjelaskan bahwa : beliau pernah menangani kasus dimana salah satu pihak (isteri) meminta kepada beliau untuk melakukan mediasi terhadap kedua belah pihak yang berperkara. Karena terjadi kekerasan antara suami dan juga isteri dimana suami melakukan kekerasan fisik kepada sang isteri ketika sang isteri mengetahui adanya orang ke 3 dalam pernikahan. Hal ini membuat isteri merasa tidak nyaman dan meminta kepada responden (penghulu) untuk berusaha mencari jalan keluar terbaik demi menyelamatkan rumah tangga. Sehingga yang dilakukan oleh (PA) dalam berperan sebagai penghulu adalah Berkomunikasi dengan kedua belah pihak, mencari waktu yang tepat, kemudian Melakukan mediasi kepada masing-masing pasangan setelah itu mempertemukan kedua belah pihak untuk sama-sama mencari solusi dan jalan terbaik dalam proses penyelesaian kasus dengan memberikan asupan keagamaan berupa nasehat dan masukan yang berlandaskan hukum islam. Dan meminta kepada suami agar membuat perjanjian dan jangan sampai megulangi kesalahan yang ada pada kasus sebelumnya.

Dalam hal ini penghulu selalu berusaha untuk memberikan solusi dan mencari jalan terbaik. Namun, perceraian juga diperbolehkan sebagai jalan terakhir karena islam sangat melindungi korban Kdrt secara hukum dan mendapatkan keadilan.

sehingga hasil penelitian antara kedua penghulu (PF) dengan (PA), keduanya memiliki peran yang penting dalam proses penyelesaian masalah rumah tangga. yaitu bagaimana seorang penghulu bisa memahami rukun islam dalam

rumah tangga dengan menjadikan landasan hukum islam sebagai cara penyelesaian kasus rumah tangga.

Namun menurut kedua responden (Penghulu) proses penyelesaian yang berhasil adalah proses yang bisa dilakukan dengan adanya nya komunikasi antara kedua pihak perkara sekalipun masalahnya berakhir di pengadilan agama akan tetapi salah satu dari kedua belai pihak perkara tidak merasa tersakiti lagi itulah hasil atau keberhasilan dari proses penyelesaian kasus kdrt. Yaitu dilihat dari segi keberhasilan mediasi. Keberhasilan mediasi ada dua yaitu konflik-konflik yang ada pada keluarga sudah bisa mereka tangani dan mengakui apa yang mereka lakukan itu adalah salah dan sudah saling memaafkan. Dan yang kedua adalah bisa menyelesaikan melalui jalur hukum apabila dalam pernikahan salah satu pihak merasa disakiti karena dalam islam pernikahan tidak boleh jika salah satu merasa tersakiti (prosedur keberhasilan)

Akan tetap Kdrt disini tidak hanya tertuju pada kekerasan fisik namun juga terdapat pada kekerasan mental yang membuat salah satu pihak merasa down yang mengakibatkan hancurnya keutuhan rumah tangga tersebut.

Sebelum menikah biasanya para penghulu selalu melakukan konseling pra nikah kepada catin (calon pengantin) sebagai bekal untuk kedua nya dalam mengarungi bahtera rumah tangga yang mana Adanya sesi masukan catin merasa senang, bahagia, adanya motivasi dan juga pandangan hidup yang baik. Selain itu adanya nilai positif untuk membangun kedepannya dengan apa yang sudah disampaikan. Namun akan melakukan komunikasi dan musyawarah ketika

terdapat ketidaksetujuan antara catin untuk sama-sama mencari solusi dan jalan keluar yang terbaik. Dengan mengharapkan keluarga sakinah,mawaddah, warohmah dan juga dapat memenuhi kebutuhan keluarga.

Dari bekal konseling pra nikah itulah yang akan dijadikan acuan bagi para penghulu dalam melakukan proses penyelesaian kasus Kdrt kepada kedua belai pihak yang berperkara dan mengajak kedua belai pihak untuk melihat kembali tujuan awal dari pernikahan tersebut yaitu mejadikan keluarga yang utus sebagai ibadah kepada Allah SWT dengan harapan keluarga sakinah,mawaddah, warohmah dan juga dapat memenuhi kebutuhan keluarga seperti yang dilakukan diawal pernikahan.

Peghulu juga selalu memberikan nasehat, masukan terhadap pihak perkara bahwa harus bisa memposisikan kedudukan masing masing sebagai suami dan juga isteri serta tugas dan fungsinya maisng masing sehigga dalam rumah tangga adanya keadilan, kesimbangan sehingga terdapat kemaslahatan dalam rumah tangga.

Selalu menyampaikan bahwa keterkaitan nya dalam membangun keluarga sakinah adalah :

- a. zawwaj (berpasangan)
- b. Mitsaqon gholizon (nikah adalah janji suci)
- c. Muasyaroh bil ma'ruf ( memberikan masukan secara baik dengan musyawarah)

Namun dalam hal ini biasanya para penghulu atau petugas dari KUA Kecamatan Ngaglik selalu mengadakan sosialisasi kepada Masyarakat dalam bentuk acara formal seperti seminar, majelis taklim, atau di pertemuan lainnya. Yang mana tentu pada pertemuan seperti inilah para penghulu atau petugas dari KUA selalu memberikan gambaran, materi terkait segala sesuatu yang berbicara soal pernikahan, rumah tangga, dan hal-hal seputaran ini agar memberikan gambaran dan pemahaman kepada masyarakat setempat agar tidak terburu-buru dalam menikah dan memilih pasangan hidup. Pasangan hidup merupakan orang yang akan selalu bersama sehingga hal-hal seperti ini sangat penting untuk dibekali agar kedepannya tidak ada penyesalan.

Namun tidak hanya itu, penghulu juga selalu mengingatkan kepada masyarakat bahwa mencari pasangan yang baik adalah bukan hanya soal cinta antara kedua pihak namun adanya cinta kepada Allah yang mencintai makhluknya karena dalam pernikahan, menikah bukan hanya menyatukan dua manusia yang berbeda melainkan menyatukan dua keluarga yang sangat jauh berbeda. Maka dari itu jadikanlah Allah satu satunya penolong dalam membangun keluarga, membangun mahligai rumah tangga yang selalu di ridhoi oleh Allah SWT.

#### **4. Peran Penghulu yang Mempengaruhi Keberhasilan dalam Proses Penyelesaian Kasus KDRT di KUA Ngaglik**

##### **a. Peran Penghulu dalam Penyelesaian Kasus Kdrt**

Peran penghulu dalam kasus Kdrt ini adalah berusaha untuk menyelesaikan secara bersama dengan memberikan nasehat dan juga mencari solusi dari

problematika yang ada. Dimana setiap penghulu selalu berbagi tugas berdasarkan spesifikasi kepenghuluan masing-masing dengan berfokus untuk membina keluarga tersebut dengan menggunakan pendekatan keilmuan agama islam dan hukum yang berlaku di Indonesia seperti UU tentang Kekerasan dalam rumah tangga, yang mana Kdrt ini terjadi karena factor lahiriyah, batiniyah, dan juga ekonimi. Sehingga peran penghulu disini adalah bagaimana seorang penghulu bisa melakukan pendekatan dengan menjaga komunikasi, memberikan bimbingan kepada masing-masing pasangan, dan memberikan nasehat atau masukan berupa pondasi keagamaan untuk memperkokoh kembali keutuhan rumah tangga.

Peran penghulu dalam menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di KUA Kecamatan Ngaglik, Sleman, sangat berpengaruh terhadap keberhasilan proses tersebut. Penghulu membantu mediasi dan konseling pasangan, menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam, dan memberikan pendidikan mengenai hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Selain itu, penghulu juga melakukan pencegahan dengan memberikan nasihat sebelum konflik berkembang, dan berkoordinasi dengan lembaga terkait untuk melindungi korban. Melalui peran ini, penghulu dapat efektif dalam menyelesaikan kasus KDRT dan menjaga keharmonisan rumah tangga

b. Factor yang mempengaruhi Keberhasilan Penghulu dalam Proses Penyelesaian Kasus Kdrt

Mengacu pada tujuan syariat islam yakni terciptanya kemaslahatan umat manusia. Maka dari itu keberhasilan penghulu dalam proses penyelesaian kasus Kdrt tidak luput dari hukum islam tentang bagaimana seseorang mau mengkaji dan belajar bahwa islam selalu melarang sesuatu yang mudharat dan mengajarkan kemaslahatan yaitu adanya kesalingan individu, saling menghormati, saling percaya agar terhindar dari masalah keluarga ataupun Kdrt.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penghulu ada beberapa factor yang mempengaruhi keberhasilan penghulu dalam menyelesaikan kasus Kdrt. Dimana menurut penghulu (PA) proses penyelesaian kasus Kdrt adalah saling memiliki komunikasi yang mana proses penyelesaian ini ada 2 yaitu kembali membangun mahligai rumah tangga yang sakinah dan mengakui apa yang mereka lakukan adalah salah dan saling memaafkan dan juga berpisah secara resmi menurut agama dan pemerintah.

Sehingga factor yang mempengaruhi keberhasilan penghulu adalah:

- 1) Memahami betul permasalahan dari problematika yang terjadi
- 2) Melakukan mediasi dengan memberikan siraman rohani berupa kajian hukum islam
- 3) Melakukan komunikasi yang baik dan mudah di mengerti
- 4) Kembali pada tujuan awal pernikahan adalah semata-mata beribadah kepada Allah SWT

- 5) Jalur hukum (pengadilan agama) agar tidak adalagi yang merasa tersakiti

Dari beberapa factor diatas itulah yang menjadi pengaruh dalam keberhasilan penghulu untuk menyelesaikan kasus Kdrt, karena dalam islam pernikahan tidak boleh jika salah satu merasa tersakiti.

## **5. Pandangan Hukum Islam Terkait Kasus KDRT**

### **a. Peran Hukum Islam**

Mengacu pada hukum agama, peran islam sangat penting dimana adanya keluarga karena adanya aturan agama yang menganjurkan umatnya untuk menikah dan menjadi salah satu sunnah rasul dalam menyempurnakan agama sekaligus menjadi salah satu ibada kepada Allah SWT

Agama (islam) selalu mengajarkan kedamaian, membuat kehidupan lebih baik, sehingga peran hukum islam yaitu melarang kemudhorotan yang terjadi salah satunya adala Kdrt atau kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam Q,S An-nisa : 19 Allah menekankan bahwa pentingnya keadilan, perlakuan baik, dan penghormatan terhadap hak-hak wanita dalam pernikahan. Ayat ini juga mengajarkan bahwa pernikahan harus didasarkan pada kasing sayang, penghormatan, dan kebaikan serta melarang untuk memperlakukan isteri secara tidak adil sehingga sebelum menikah biasanya terdapat proses penyuluhan oleh para penyuluh di Kantor Urusan Agama KUA untuk memberikan bimbingan kepada catin yang akan membangun mahligai rumah

tangga sebagai bekal atau fondasi dalam membangun keluarga sakinah, mawadah, warohmah.

b. Kdrt Dalam Hukum Islam

Kdrt dalam hukum islam dipandang sebagai perbuatan yang dengan prinsip dasar islam yang menekankan kasih sayang, keadilan, dan penghormatan. Dalam islam Kdrt juga mencakup segala bentuk kekerasan atau perlakuan buruk yang dilakukan oleh salah satu pasangan dalam konteks rumah tangga, baik kekerasan fisik, verbal, emosional, maupun psikologis. Yang mana islam selalu menekankan bahwa hubungan suami isteri harus penuh dengan kasih sayang dan saling menghormati satu sama lainnya.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam pandangan hukum Islam diatur dengan prinsip-prinsip yang menekankan kasih sayang, larangan kekerasan, dan sanksi bagi tindakan yang melanggar.

1) Prinsip kasih sayang

Islam sangat menekankan pentingnya kasih sayang dan cinta damai dalam rumah tangga yang berlandaskan sakinah, mawadah, warohmah. Dalam rumah tangga suami dan isteri harus saling memperlakukan satu sama lain dengan baik, seperti yang dijelaskan dalam Al-quran hubungan keduanya adalah mitsaqan ghalizun (perjanjian yang kuat) dan pakaian bagi keduanya (QS Al-baqarah :187)

Selain itu dalam dalam (QS An-nisa : 19), Allah menegaskan tentang pentingnya perlakuan baik meski ada ketidaksepakatan. Yaitu suami diharapkan memperlakukan isteri dengan penuh kasih sayang dan keadilan. Alqur'an menyebutkan "Dan pergaulilah isteri-isteri kamu dengan baik. Jika kamu membenci mereka, maka ketauhilah boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal Allah menjadikannya kebaikan yang banyak".

Tidak hanya itu, kasih sayang juga perlu di baluri dengan saling menghormati yaitu penghormatan timbal balik dan komunikasi yang baik tanpa kekerasan.

## 2) Larangan kekerasan

Dalam salah satu hadis nabi yang di riwayatkan oleh Tirmidzi, Nabi bersabda bahwa yang terbaik diantara laki-laki adalah paling baik kepada isterinya. Hadis ini menegaskan bahwa kekerasan dalam keluarga tidak dibenarkan dalam islam

Dalam konteks hukum islam, Maqashid syariah (tujuan syariah) juga masuk dalam teori hukum islam yang relevan jika dikaitkan dengan pemahan terhadap larangan kekerasan dalam rumah tangga (Kdrt) yang mana Maqashid syariah sendiri adalah tujuan utama dari hukum islam yang melindungi kepentingan dasar manusia seperti jiwa, akal, agama, keturunan, dan juga harta.

Prinsip tersebut menunjuka bahwa hukum islam bertujuan untuk melindungi hak-hak individu dalam memastikan kesejahteraan

masyarakat salah satunya adalah Kdrt yang merusak kesejahteraan dan martabat individu.

Oleh karena itu, larangan terhadap KDRT dalam hukum Islam sangat relevan dengan Maqasid Syariah. Pelarangan kekerasan berkontribusi pada pencapaian tujuan-tujuan syariah utama, yaitu melindungi jiwa, akal, keturunan, harta, dan agama, serta menjaga agar hubungan keluarga tetap harmonis dan sejahtera.

### 3) Sanksi dan tindakan

Hukum islam memandang kasus Kdrt sebagai suatu perbuatan yang masuk dalam bentuk kedzaliman yang harus dimusnahkan. Dimana ketika kasus itu terjadi maka isteri berhak meminta bantuan dan mencari pertolongan atau bahkan menuju jalur hukum

Islam sangat menekankan pentingnya menjaga keharmonisan rumah tangga dan memperlakukan pasangan serta anggota keluarga dengan baik. Dalam hukum Islam, penyelesaian masalah rumah tangga lebih diutamakan secara damai, tetapi jika KDRT terus terjadi, pelaku bisa dihukum. Bentuk hukuman bisa berupa:

- a) Ganti Rugi (Diyat): Jika ada kekerasan fisik yang menyebabkan cedera, korban berhak menerima kompensasi atau ganti rugi dari pelaku.
- b) Perceraian (Thalaq/Khuluk): Jika kekerasan tidak bisa dihentikan, perceraian bisa menjadi jalan keluar. Dalam

Islam, perceraian diperbolehkan jika hubungan sudah tidak harmonis atau tidak adil.

- c) Hudud dan Ta'zir: Jika kekerasan sangat parah, seperti penganiayaan berat atau pembunuhan, pelaku bisa dihukum sesuai dengan kejahatannya. Hukuman ini bisa berupa hukuman tetap yang diatur dalam Al-Qur'an (hudud) atau hukuman yang diputuskan oleh hakim (ta'zir).

Maka dari itu, islam sangat menekankan perlindungan dan penghormatan terhadap pasangan dan segala bentuk kekerasan yang bertentangan dengan anjuran islam. Dimana Islam memberikan hak kepada korban kekerasan untuk mendapatkan perlindungan. Keluarga, masyarakat, dan pihak berwenang harus membantu korban keluar dari situasi kekerasan. Perlakuan zalim atau kekerasan tidak boleh dibiarkan, dan orang-orang di sekitar korban wajib mencegahnya serta membantu memberikan perlindungan yang aman.

sehingga hasil penelitian antara kedua penghulu (PF) dengan (PA), keduanya memiliki peran yang penting dalam proses penyelesain masalah rumah tangga. yaitu bagaimana seorang penghulu bisa memahami rukun islam dalam rumah tangga dengan menjadikan landasan hukum islam sebagai cara penyelesaian kasus rumah tangga.

Penghulu memiliki peran penting sebagai mediator dalam menyelesaikan kasus KDRT, dengan memberikan nasihat sesuai ajaran Islam, mendamaikan

pasangan, dan melindungi hak-hak korban. Jika mediasi gagal, kasus dapat diarahkan ke pengadilan agama. Penelitian ini mengungkap langkah-langkah penyelesaian KDRT di KUA Ngaglik, seperti mencari akar masalah, melakukan mediasi, memberikan pandangan hukum Islam, hingga mengarahkan kasus ke jalur hukum jika perlu. Islam menekankan pentingnya kasih sayang, keadilan, dan perlindungan bagi korban KDRT.

Analisis menunjukkan bahwa penghulu membantu menilai dan menyelesaikan kasus berdasarkan prinsip-prinsip syariah, dengan memberikan solusi yang sesuai hukum Islam. Selain itu, penghulu melakukan pencegahan melalui penyuluhan agama dan menjaga komunikasi antara pasangan. Keberhasilan dalam penyelesaian kasus dipengaruhi oleh komunikasi efektif, pemahaman mendalam tentang masalah, dan pendekatan berbasis hukum Islam. Jika upaya mediasi gagal, perceraian diperbolehkan sebagai jalan terakhir. Islam memberikan perlindungan penuh bagi korban KDRT, mendorong mereka untuk mencari bantuan hukum dan melindungi hak-hak mereka.

Kesimpulannya, penghulu di KUA Ngaglik memiliki peran yang sangat penting dalam menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) melalui mediasi dan penyuluhan berdasarkan hukum Islam. Penghulu berperan sebagai mediator yang mendamaikan pasangan dan memberikan nasihat sesuai dengan ajaran syariah. Dimana islam menekankan pentingnya kasih sayang, keadilan, dan perlindungan bagi korban KDRT. Jika mediasi gagal, penghulu mengarahkan kasus ke pengadilan agama untuk penyelesaian lebih lanjut. Dengan demikian, penghulu di KUA Ngaglik berkontribusi dalam menjaga

keharmonisan keluarga dan melindungi hak-hak korban KDRT sesuai dengan prinsip hukum Islam.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Dari hasil penelitian, kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani oleh KUA Ngaglik (penghulu) ada 2 yaitu

*Pertama*, Problematiksa rumah tangga yang mana tidak ada kecocokan antara suami dan juga isteri yang membuat suami tidak lagi memberikan nafkah baik lahiriyah maupun batiniyah. Namun yang dimaksud kan kekerasan dalam rumah tangga pada kasus ini adalah kekerasan mental, kekerasan batin yang membuat sang isteri merasa dirinya suda tidak dicintai dan sudah tidak dianggap dalam status

*Kedua*, Terjadi kekerasan antara suami dan juga isteri dimana suami melakukan kekerasan fisik kepada sang isteri ketika sang isteri mengetahui adanya orang ke 3 dalam pernikahan. Sehingga peran penghulu KUA Ngaglik adalah melakukan komunikasi dengan kedua belah pihak untuk sama-sama mencari solusi dan jalan terbaik dalam proses penyelesaian kasus dengan memberikan asupan keagamaan berupa nasehat dan masukan yang berlandaskan hukum islam

2. Peran penghulu dalam proses penyelesaian Kdrt dalam hukum islam adalah berusaha untuk menyelesaikan secara bersama dengan memberikan nasehat dan juga mencari solusi dari problematika yang ada, melakukan mediasi dan memberikan asupan keagamaan berupa nasehat dan masukan yang

berlandaskan hukum islam. Penghulu juga selalu memberitahukan kepada para pihak untuk melihat kembali pada tujuan pernikahan semula bahwa pernikahan adalah sebagai salah satu bentuk ibadah kepada Allah dan meyakinkan kedua belai pihak untuk selalu berpikiran yang positif terkait masalah yang dihadapi.

Menurut responden proses penyelesaian yang selesai adalah mengakui apa yang mereka lakukan itu adalah salah dan sudah saling memaafkan. Dan juga bisa menyelesaikan melalui jalur hukum apabila dalam pernikahan salah satu pihak merasa disakiti, dimana dalam islam pernikahan tidak boleh jika salah satu merasa tersakiti.

## **B. Saran**

Berdasarkan temuan penelitian, penting bagi para penghulu di KUA Kecamatan Ngaglik untuk terus meningkatkan pemahaman dan kompetensi mereka dalam menangani kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah melalui pelatihan rutin tentang hukum Islam yang berkaitan dengan KDRT, serta regulasi nasional yang mengatur perlindungan terhadap korban KDRT. Hal ini akan meningkatkan kemampuan penghulu dalam memberikan solusi yang sesuai dengan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an (An-Nisa 4:34 )
- Al-Qur'an (Ar-Rum 30:21)
- Al-Qur'an (An-Nisa 4:19 )
- Abdullah bin Sulaiman Al-Jarallah. (2010). *Fikih Keluarga*. Maktabah Al-Kautsar.
- Amina. (2019). *Al-Qur'an Menurut Perempuan*. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta.
- Arifki, B. (2020). *KDRT dan Hukum Keluarga: Peran Hukum Keluarga Islam dalam Menghindari KDRT*. Jurnal Ijtihad.
- Ashima, F. (2020). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Fikih Emansipatoris*. Jurnal Ahkam.
- Darwis, M., Saputra, I. R., & Kiramang, A. I. (2023). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Pidana*. Jurnal Litigasi Amsir.
- Departemen Agama. (2009). *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Urusan Agama*, (Banda Aceh: Bidang Urusan Agama Islam Kantor Wilayah Departemen Agama.
- Fathurrahman. (2003). *Hukum Keluarga Islam*. Jakarta: Pustaka Ilmu.
- Husnussaadah. (2020). *Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam Bagi Anak Dalam Rumah Tangga*. Jurnal An Nisa. Vol 13.
- Ibnu, A. (2022). *Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum.
- Kementrian Pendidikan Nasional. (2007). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III*. Cet. IV. Jakarta: Balai Pustaka.
- Keuhmalahayati. (2020). *Kekerasan Pada Istri Dalam Rumah Tangga dan Dampaknya Terhadap Kesehatan Reproduksi*. Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama.

- Malthuf, S (2020). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Dan Hukum Islam*. Jurnal Hukum Islam.
- Mamul, A., Alicia., & Firha. (2022). *Patriarki Sebagai Pemicu Kekerasan Pada Wanita Dalam Rumah Tangga Menurut Perspektif Al-Qur'an Dan Kemasyarakatan*. Jurnal Istighna
- Muhammad (2016), *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, cet 1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Muhammad. (2018). *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*.
- Muslim. (2019). *Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Konsep Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Islam*. Journal of Child and Gender Studies. Vol 5. No 1
- N Rofiah. (2017). *Kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif Islam*. Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya.
- Nuraini, S. (2020). *Analisis Perbandingan Hukum Islam dan Undang Undang KDRT Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama.
- Nurwanti, Y. D., & Zaelani, M. A. (2023). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Islam*. Jurnal Penelitian Serambi Hukum.
- Pemerintah Indonesia. 2004. *Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Lembaran RI Tahun 2004, No. 23. Jakarta.
- R NUR, (2017). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Prespektif Islam*. Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya.
- Ramadhan Rendi, 2018, *The Effect of violence in household on the level of harmony in families in the village of umban sari rumbai district Pekanbaru City*, Jom Fisip Vol.5 No 1

Republik Indonesia. 1946. *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk*. Lembaran RI Tahun 1946, No. 22. Jakarta.

Republik Indonesia. 2005. *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/62/M.PAN/6/2005 tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya*

Republik Indonesia. 2007. *Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah*. Kementrian Agama. Jakarta.

Ridwan. (2017). *Kekerasan Berbasis Gender*. Yogyakarta: Pusat Studi Gender

Siti, A. (2020). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Dalam Perspektif Hukum Islam*. Jurnal De Jure Muhammadiyah Cirebon

Sudarti Elly, dkk, 2019, *Penyuluhan Hukum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga(KDRT) Kepada Anggota Polisi Dan Penyidik Di Kepolisian Resort (POLRES) Kabupaten Tanjung Jabung Barat*, Jurnal Karya Abdi Masyarakat.

Warman, A. B. (2020). *KDRT dan Hukum Keluarga: Peran Hukum Keluarga Islam dalam Menghindari KDRT*. IJTIHAD.

<https://www.merdeka.com/quran/az-zariyat/ayat-50>

<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=19&to=176>

<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=34&to=176>

<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/30?from=21&to=60>

# LAMPIRAN

a. Penghulu 1

Nama : PF

Jabatan : Penghulu



b. Penghulu 2

Nama : PA

Jabatan : Penghulu

